



# WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah Kota Kendari yang bertugas membantu Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Kendari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia ma-rina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
45. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalam rangka pemberian NPWPD.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
73. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
75. Bank Penerima adalah Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atau bank lain yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota meliputi:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
  - 1. Makanan dan/atau Minuman;
  - 2. Tenaga Listrik;
  - 3. Jasa Perhotelan;
  - 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1  
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftarkan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (3) Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet mendaftarkan menggunakan SPOPD.
- (4) Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftarkan dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh kepala bapenda provinsi melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.
- (5) Wajib Pajak BPHTB mendaftarkan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Bapenda dengan menggunakan permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek pajaknya.

- (8) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
- a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran;
  - b. diperoleh secara online; dan/atau
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (9) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (10) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:
- a. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas kependudukan;
    2. fotokopi nomor induk berusaha;
    3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan bangunan;
    4. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek; dan
    5. foto lokasi.
  - b. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
    1. fotokopi identitas kependudukan;
    2. fotokopi nomor induk berusaha;
    3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan
    4. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan.
  - c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas kependudukan;
    2. fotokopi nomor induk berusaha;
    3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan
    4. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa yang digunakan.
  - d. untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas kependudukan;
    2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan tanah;

3. kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah;
  4. fotokopi SPPT dan SSPD/STTS PBB-P2, lunas PBB P2 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
  5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau hibah wasiat.
- e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan
  2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.
- f. Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
  2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. fotokopi NPWP Perusahaan.
- g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
  2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.
- (11) Permohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD.
- (3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 6

Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

- a. Untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan
- b. Untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet diterbitkan nomor registrasi.

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

## Pasal 8

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara:

- a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
- b. mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.

### Paragraf 2

#### Penghapusan NPWPD

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Pasal 10

Permohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atas dasar permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
- d. dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan penghapusan;
- e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
  2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
  4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.

#### Pasal 11

- (1) Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD;
  - b. tidak memiliki tunggakan pajak;
  - c. memiliki tunggakan pajak tetapi:
    1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
    2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

- d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b.
- (2) Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun:
    - 1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau
    - 2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b.

#### Pasal 12

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan
- b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Besaran Pajak Terutang

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP.

- (3) SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila:
  - a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah di berikan surat teguran secara tertulis.
  - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP.
- (4) SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang.
- (5) SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 14

- (1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari:
  - a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau
  - b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (2) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, volume air yang diambil/dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame dan PAT; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.
- (2) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (7) Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui jaringan elektronik Bank dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan telah mendapat validasi oleh Bapenda.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak

#### Pasal 19

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan pemungutan Pajak melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

#### Pasal 20

- (1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yang terdiri dari:
  - a. rekonsiliasi data transaksi; dan

b. rekonsiliasi penerimaan Pajak.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif perpajakan daerah.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD.
- (6) Rekonsiliasi penerimaan Pajak dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

#### Pasal 21

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan daerah setelah sistem kembali normal.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan

ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

- (2) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk wajib pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

#### Pasal 23

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/ mesin register.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan atau struk/ mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyclenggarakan pencatatan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak ;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

#### Pasal 25

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
  - a. bentuk usaha yang dijalankan;
  - b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
  - c. peredaran usaha.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Paragraf 2  
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/ bukti transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidental, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 27

- (1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
  - a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
  - c. lembar ketiga, untuk Bapenda.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. tanda atau logo Wajib Pajak;
  - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
  - d. nomor bon penjualan yang dibuat secara berurutan dimulai dari nomor urut terkecil sampai yang terbesar.
- (3) Legalisasi/perforasi tiket/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu NPWPD;
  - b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi;
  - c. membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan

- d. surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 28

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi tiket/karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Wajib Pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
  - e. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register.
  - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
      - a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
      - b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan.
  - g. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis.
- (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Setiap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 3

#### Penyampaian SPTPD

### Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.
- (2) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

### Pasal 31

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak.

### Pasal 32

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
- d. wabah penyakit.

### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

### Pasal 34

- (1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

### Pasal 35

- (1) SPTPD paling sedikit memuat:
  - a. jenis pajak daerah;
  - b. nama wajib pajak dan NPWPD;
  - c. masa pajak yang bersangkutan;
  - d. jumlah dasar pengenaan pajak;
  - e. jumlah pajak yang terutang; dan
  - f. tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar termasuk apabila ada potongan harga/diskon dan/atau diberikan secara gratis kepada Wajib Pajak, maka pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran tanpa memperhitungkan potongan harga/diskon dan/atau diberikan secara gratis.
- (3) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### Pasal 36

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

### Pasal 37

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
  - d. melalui elektronifikasi.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan

- b. SSPD lembar kedua yang telah divalidasi.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.
  - (4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.
  - (5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

#### Pasal 38

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

#### Paragraf 4

#### Penelitian SPTPD

#### Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang

kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan` dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

#### Bagian Kelima

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 40

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk PBB-P2 dan Pajak Reklame.
- (6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk:
  - a. Pajak Reklame yang bersifat insidental;
  - b. BPHTB; dan

- c. PBJT yang bersifat insidental.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 41

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh  
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah

Paragraf 1  
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 42 ayat(1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 45

- 1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- 3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- 4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; Atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

## Bagian Kedelapan

### Penagihan Pajak

#### Paragraf 1

#### Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

##### Pasal 48

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

##### Pasal 49

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- (4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran Pertama.
- (2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran Kedua.
- (2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.
- (3) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan yustisi pajak untuk melakukan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Tim untuk melakukan yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Bapenda.

- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala Bapenda atas nama Wali Kota dengan Pihak Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 55

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Kedaluwarsa dan Penghapusan

##### Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

#### Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## Paragraf 2

### Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 58

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

#### Pasal 59

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
  - a. STPD;
  - b. SPPT;
  - c. SKPD;
  - d. SKPDKB;
  - e. SKPDKBT;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan;
  - h. Putusan Banding; atau
  - i. Surat Keputusan Pengurangan.

#### Pasal 60

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diajukan penghapusan apabila :

- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
- c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau
  2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
- f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 61

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Wali Kota dilakukan verifikasi bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara penelitian.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak/penanggung pajak;
  - c. jenis Pajak Daerah;
  - d. tahun Pajak;
  - e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;

- f. jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
- g. alasan dihapuskan.

Bagian Kesepuluh  
Keberatan, Banding dan Gugatan

Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

#### Pasal 64

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 65

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
  - e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas;
  - f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
  - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
    3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan
    4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
    5. fotokopi bukti pendukung lainnya;
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- (2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.
- (3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 66

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 67

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada Bapenda.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 68

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 69

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan.
- (2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda.

### Pasal 70

- (1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:
  - a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
  - b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
  - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
  - d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administratif Wajib Pajak;
  - e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
  - f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan penelitian atau Pemeriksaan.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:
  - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
  - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
  - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.
- (8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan paling sedikit:
  - a. hasil pembahasan;
  - b. penjelasan Wajib Pajak;
  - c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan;
  - d. simpulan; dan
  - e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

- (9) Tim Penyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.

#### Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
  - e. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2  
Banding Pajak

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3  
Gugatan Pajak

Pasal 75

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 76

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan  
Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1  
Insentif fiskal Pajak

Pasal 77

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/ atau
  - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
  - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - e. menyerap tenaga kerja;
  - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - i. pembangunan infrastruktur daerah;
  - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau
  - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 78

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota untuk memperoleh insentif fiskal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. lingkup usaha; dan
  - c. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk Insentif fiskal yang dimohonkan.

#### Pasal 79

- (1) Wali Kota membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif fiskal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Wali Kota menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh Insentif fiskal berdasarkan rekomendasi Tim.

#### Pasal 80

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif fiskal yang akan diberikan kepada Pelaku usaha.
- (3) Pemberian insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 82

Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan pembebasan pajak untuk Wajib Pajak baru untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, selama 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal penerbitan NPWPD bagi objek pajak yang belum melakukan pemungutan pajak.

#### Paragraf 2

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 83

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang

ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

#### Pasal 84

- (1) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
  - c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
  - d. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
  - e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - f. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan;
  - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. fotokopi bukti pendukung lainnya;
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
- (4) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok pajak paling tinggi 100% (seratus persen) dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok pajak.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksi secara jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 85

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. wabah penyakit.

#### Pasal 86

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

## Pasal 87

- (1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. tidak memiliki utang pajak;
  - f. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
  - g. disertai dengan penghitungan:
    1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
    2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
  - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi NPWPD;
    2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
    3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- (2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## Pasal 88

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Wali Kota menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## Bagian Kedua Belas

### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

## Pasal 89

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

#### Pasal 90

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
  - c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
  - e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
  - f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
  - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    - 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
  - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 91

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang

mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

#### Pasal 93

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

### Bagian Ketiga Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 94

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.

- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

#### Pasal 95

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
  - c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
  - d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
  - e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
  - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak.
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
  - (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 96

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

#### Pasal 97

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan.

## Pasal 98

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan.

## BAB III RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 99

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Pelayanan pasar.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

#### Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang di persyaratkan.
- (5) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 101

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang

mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi dan/atau domisili usaha.

#### Pasal 102

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Penetapan Retribusi

#### Pasal 103

- (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:
  - a. SKRD; atau
  - b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Retribusi menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
  - b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;

2. Lembar kedua untuk Perangkat Daerah; dan
  3. Lembar ketiga untuk Arsip.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pemungut retribusi.

#### Pasal 104

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka Perangkat Daerah mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

#### Pasal 105

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan;
  - d. surat perjanjian;
  - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; atau
  - f. nota penetapan;
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
  - c. nomor dan seri;
  - d. nilai nominal;

- e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
  - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Bapenda atau legalisasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
  - b. nilai nominal;
  - c. nomor dan seri; dan
  - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Pembayaran

#### Pasal 106

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Pasal 107

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
    1. lembar kesatu, lembar kedua, lembar ketiga, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
    2. lembar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
  - c. SSRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
  - d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
    1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
    2. Lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
    3. Lembar ketiga untuk Perangkat Daerah.
  - f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - g. Perangkat Daerah wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut pada Perangkat Daerah, Petugas Pemungut wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

#### Pasal 108

Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) melalui Petugas Pemungut Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Petugas Pemungut Perangkat Daerah;
  - b. Petugas Pemungut Perangkat Daerah wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
  - c. Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada Bank Penerima; dan
  - e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat  
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan retribusi terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Perangkat Daerah menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Surat Teguran.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran disampaikan, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. Pembatalan atau pencabutan izin untuk retribusi perizinan tertentu; dan/atau
  - b. Penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.

- (5) Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 113

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan retribusi daerah adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. Pihak Ketiga.

#### Pasal 114

- (1) Bentuk kerja sama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
  1. subjek kerja sama;
  2. objek kerja sama;
  3. ruang lingkup kerja sama;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. jangka waktu kerja sama;
  6. pengakhiran kerja sama;
  7. keadaan memaksa; dan
  8. penyelesaian perselisihan.

#### Bagian Keenam

#### Pemeriksaan Retribusi

#### Pasal 115

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
  - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

## Pasal 116

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

## Bagian Ketujuh

### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

## Pasal 117

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Retribusi

#### Pasal 118

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian administratif dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi dan Jurusita mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (7) Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit memuat:
- a. nama wajib retribusi;
  - b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
  - c. nomor pokok wajib retribusi;
  - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
  - e. jenis retribusi;
  - f. jumlah piutang retribusi;
  - g. masa retribusi atau tahun retribusi;
  - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan penghapusan piutang retribusi; dan
  - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### Pasal 119

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan oleh tim, Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi untuk di sampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu direviu oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara reviu.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang retribusi.

Bagian Kesembilan  
Keberatan Retribusi

Pasal 120

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 121

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

## Pasal 122

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan  
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

#### Insentif fiskal Retribusi

## Pasal 123

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
  - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - e. menyerap tenaga kerja;
  - f. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau
  - g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah;
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan

Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) dan ayat (5).

## Paragraf 2

### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 125

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### Pasal 126

- (1) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STRD, SKRD;
  - c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat daerah;

- d. wajib retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya;
  - e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan;
  - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
    - 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (6) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- (8) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok retribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok retribusi.
- (9) Kepala Perangkat Daerah atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi retribusi/denda administratif.

### Paragraf 3

#### Penundaan Pembayaran Retribusi

### Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penolakan angsuran.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsuran.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (6) Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (7) Perangkat Daerah berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
  - b. Lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat kendali pembayaran.

#### Bagian Kesebelas

#### Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 128

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 129

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah.

Bagian Keduabelas  
Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi

Pasal 130

- (1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah membukukan semua SKRD, dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
  - b. nomor dan tanggal SKRD;
  - c. tanggal jatuh tempo;
  - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
  - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. jenis retribusi dan nomor seri;
  - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
  - c. tanggal penggunaan;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis retribusi dan nomor seri;
  - e. nilai nominal; dan
  - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. tanggal penerbitan STRD;
  - b. nomor STRD;
  - c. alamat objek dan subjek retribusi; dan
  - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 131

- (1) Perangkat Daerah melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada inspektorat dan badan keuangan dan aset daerah tentang:
  - a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:

1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
  2. jenis retribusi;
  3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
  4. tanggal jatuh tempo;
  5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
  6. jumlah pembayaran.
- b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan memuat rincian sebagai berikut:
1. jenis retribusi;
  2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
  3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Wali Kota tentang jumlah uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Petugas Pemungut Perangkat Daerah dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketigabelas  
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional  
Pemungutan Retribusi

Pasal 132

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang

pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 133

- (1) Bentuk, isi, dan contoh dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bentuk, isi, dan contoh formulir yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 134

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

1. Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 24);
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 7);
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 25);

4. Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 26);
5. Peraturan Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 22);
6. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 51);
7. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Perker & Pemb	h
2	Ka. Bapenda	JN
3	Kabag Hukum	/
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 2 - 2024

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



RIDWAN SYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 15 - 2 - 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK, ISI, DAN CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PENDAFTARAN

Lampiran : 1 Berkas

Kepada  
 Yth. Wali Kota Kendari  
 c.q. Kepala Badan Pendapatan  
 Daerah  
 Di -  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ..... 1)
- NIK : ..... 2)
- Alamat : ..... 3)
- Nomor Telepon : ..... 4)
- Sebagai calon Wajib Pajak/Kuasanya\*). Atas:
1. Nama usaha : ..... 5)
  2. Alamat Usaha : ..... 6)
  3. No. Telepon Usaha : ..... 7)
  4. Nama Pemilik/ Pengelola : ..... 8)
  5. NIK Pemilik/ Pengelola : ..... 9)
  6. Alamat Pemilik/ Pengelola : ..... 10)
  7. No.Telepon Pemilik/ Pengelola : ..... 11)
  8. Surat Izin yang Dimiliki (foto copy surat izin terlampir):
    1. Surat Izin .....  
 Nomor ..... tanggal ..... 12)
    2. Surat Izin .....  
 Nomor ..... tanggal ..... 12)
  9. Oprasional mulai : ..... 13)

Mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis pajak daerah :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Makanan dan/atau minuman | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Parkir               | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik           | <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan |  |
| <input type="checkbox"/> PBJT atas Jasa Perhotelan          | <input type="checkbox"/> Pajak MBLB                          | <input type="checkbox"/> PAT 14)       |
| <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet          |  |  |

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 15)  
 Calon Wajib Pajak/Kuasanya \*)

..... 16)

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 08 Telp. (0401) 321402 Fax. (0401) 323593 Kendari

NO. FORMULIR

Grid for form number

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB-P2

1 JENIS PERMOHONAN  PEREKAMAN DATA  PEMUTAHIRAN DATA  PENGHAPUSAN DATA

2 NOP PR DT II KEC. KEL. BLIK NO. URUT KODE

3 NOP TETANGGA 7 4 7 1

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4 NOP ASAL

5 NO.SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6 ALAMAT OBJEK

7. BLOK / KAV / NOMOR

8 KELURAHAN

9. RT 10. RW

C. DATA SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

11 STATUS KEPEMILIKAN OBJEK  PEMILIK  PENYEWA  PENGELOLA  PEMAKAI  SENGKETA

12 PEKERJAAN WAJIB PAJAK  PNS  ABRI  PENSUNAN  BADAN  LAINNYA

13 NAMA WAJIB PAJAK

14 ALAMAT WAJIB PAJAK

17 KELURAHAN

15. RT 16. RW

18 KECAMATAN

19 KABUPATEN / KOTA

20 NO. KTP/IDENTITAS LAIN

D. DATA TANAH / OBJEK PAJAK

21 LUAS TANAH (M2)

22. ZONA NILAI TANAH

23 JENIS TANAH  TANAH + BANGUNAN  KAPLING SIAP BANGUN  TANAH KOSONG

FASILITAS UMUM  LAIN-LAIN

E. DATA BANGUNAN

23 JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1985.

NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA

TANGGAL

TANDA TANGAN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

24 PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

TANGGAL PENDATAAN

TANGGAL PENDATAAN


TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

NAMA JELAS \_\_\_\_\_  
NIP

NAMA JELAS \_\_\_\_\_  
NIP

H. SKET / DENAH LOKASI OBJEK



Contoh Penggambaran



KETERANGAN

- \* Gambar Sket/denah lokasi objek Pajak (tanpa skala yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan, dan lain-lain yang mudah diketahui umum.
- \* Sebutkan batas-batas pemilik sebelah utara, selatan, timur dan barat.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB-P2

NOMOR FORMULIR

Grid for form number

JENIS TRANSAKSI PEREKAMAN DATA PEMUTAHIRAN DATA PENGHAPUSAN DATA

NOP Grid

JUMLAH BANGUNAN Grid

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

Main form section A containing building details like Jenis Penggunaan Bangunan, Luas Bangunan, Tahun Dibangun, Kondisi, Kontruksi, Atap, Dinding, Lantai, and Langit-Langit.

B. FASILITAS

Main form section B containing facility details like Jumlah AC, Luas Kolam Renang, Luas Perkerasan Halaman, Jumlah Lapangan Tenis, Panjang Pagur, Bahan Pagur, Jumlah Saluran Pes. Pabx, Jumlah Lift, and Kedalaman Sumur Artesis.

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3/8)

TINGGI KOLAM (M)

LEBAR BENTANG (M)

DAYA DUKUNG LANTAI

KELILING LANTAI (M2)

LUAS MEZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

TOKO / APOTIK PASAR / RUKO

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

RUMAH SAKIT / KLINIK

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

LUAS KAMAR DINDING AC SENTRAL (M2)  LUAS RUANGAN LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA / REKREASI

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

HOTEL / WISMA

JENIS HOTEL  NON-RESORT  RESORT

JUMLAH BINTANG  BINTANG 5  BINTANG 3 - 4  BINTANG 1 - 2  NON-BINTANG

JUMLAH KAMAR   
LUAS KAMAR DINDING AC SENTRAL (M2)  LUAS RUANGAN LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR

TIPE BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

APARTEMEN

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

JUMLAH APARTEMEN   
LUAS KAMAR DINDING AC SENTRAL (M2)  LUAS RUANGAN LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK

KAPASITAS TANGKI

LETAK TANGKI  DIATAS TANAH  DI BAWAH TANAH

GEDUNG SEKOLAH

KELAS BANGUNAN  KELAS 1  KELAS 2  KELAS 3  KELAS 4

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( X1000 Rp. )

NILAI SISTEM

NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

TANGGAL PENDATAAN

TANDA TANGAN

NAMA JELAS \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

TANGGAL PENDATAAN

TANDA TANGAN

NAMA JELAS \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>	NOMOR FORMULIR _____
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH</b> <b>(SPOPD)</b>	<b>PBJT ATAS JASA PERHOTELAN</b>

1. JENIS TRANSAKSI :  PEREKAMAN DATA     PEMUTAKHIRAN DATA     PENGHAPUSAN DATA

2. NPWPD : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

NPWPD LAMA : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**DATA SUBJEK PAJAK**

3. NAMA USAHA : \_\_\_\_\_

4. ALAMAT USAHA : \_\_\_\_\_

5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : \_\_\_\_\_

6. NIK PEMILIK/ PENGELOLA : \_\_\_\_\_

7. ALAMAT PEMILIK/ PENGELOLA : \_\_\_\_\_

8. NOMOR TELEPON : \_\_\_\_\_

9. ALAMAT E-MAIL : \_\_\_\_\_

**DATA OBJEK PAJAK**

10. JENIS HOTEL  
 BINTANG LIMA     BINTANG EMPAT     BINTANG TIGA     BINTANG DUA     BINTANG SATU  
 NON BINTANG     RUMAH KOST

11. JARINGAN HOTEL  
 TIDAK ADA     NASIONAL : \_\_\_\_\_  
 INTERNASIONAL : \_\_\_\_\_

12. TIPE DAN JUMLAH KAMAR

NO.	TIPE KAMAR	JUMLAH KAMAR		TARIF RATA-RATA (Rp/ KAMAR)
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

13. FASILITAS HOTEL  
 RESTORAN/KAFETARIA/BAR     DISKOTIK/KARAOKE/ KLAB MALAM  
 SPA/PUSAT KEBUGARAN     RUANG RAPAT/ PERTEMUAN/ BALLROOM

14. SISTEM AKUNTASI  
 PEMBUKUAN     PENCATATAN SEDERHANA     TIDAK ADA

15. BON PENJUALAN (BILL)  
 KELUARAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER     KELUARAN MESIN CASH REGISTER  
 BON PENJUALAN (BILL) DENGAN PERFORASI     BON PENJUALAN (BILL) BIASA  
 TIDAK ADA

**PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA

16. NAMA SUBJEK PAJAK \_\_\_\_\_    17. TANGGAL \_\_\_\_\_    18. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

\*) DALAM HAL BERTINDAK SELAKU USAHA, SURT KUASA HARAP DILAMPIRKAN

IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
19. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	23. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
20. TANDA TANGAN	<input type="text"/>	24. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
21. NAMA JELAS	<input type="text"/>	25. NAMA JELAS	<input type="text"/>
22. NIP	<input type="text"/>	26. NIP	<input type="text"/>

KETERANGAN

- A. ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS, DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK.
- B. KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS.
- C. BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI.
- D. KAMAR NON OPERASIONAL ADALAH KAMAR DALAM PEMBANGUNAN DALAM PERBAIKAN ATAU SEBAB LAINNYA.

CATATAN :

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)	NOMOR FORMULIR <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN																																	
1	JENIS TRANSAKSI : <input type="checkbox"/> PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> PENGHAPUSAN DATA																																		
2	NPWPD : <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>																																		
	NPWPD LAMA : <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>																																		
<b>DATA SUBJEK PAJAK</b>																																			
3	NAMA USAHA : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
4	ALAMAT USAHA : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
5	NAMA PEMILIK/PENGELOLA : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
6	NIK PEMILIK/PENGELOLA : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
7	ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
8	NOMOR TELEPON : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
9	ALAMAT E-MAIL : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>																																			
10	JENIS PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN <input type="checkbox"/> RESTORAN/ KAFETARIA/ BAR/ SEBAGIAN FASILITAS DARI HOTEL/ TEMPAT HIBURAN <input type="checkbox"/> RESTORAN/ RUMAH MAKAN/ KAFETARIA/ KANTIN/ BAR <input type="checkbox"/> JASA BOGA/ KATERING <input type="checkbox"/> WARUNG KAKI LIMA																																		
11	WAKTU OPERASIONAL HARI : <input type="checkbox"/> SENIN <input type="checkbox"/> SELASA <input type="checkbox"/> RABU <input type="checkbox"/> KAMIS <input type="checkbox"/> JUMAT <input type="checkbox"/> SABTU <input type="checkbox"/> MINGGU JAM : <input type="text" value=""/> : <input type="text" value=""/> S/D <input type="text" value=""/> : <input type="text" value=""/> : <input type="text" value=""/> PENGECUALIAN/ LIBUR (JIKA ADA) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
12	PEGAWAI																																		
13	TEMPAT MAKAN LUAS (M <sup>2</sup> ) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table> JUMLAH MEJA MAKAN (KAPASITAS 2-4 ORANG) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table> JUMLAH MEJA MAKAN PANJANG (KAPASITAS 6 ORANG ATAU LEBIH) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
14	FASILITAS DAPUR/ TEMPAT MEMASAK LUAS (M <sup>2</sup> ) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table> JUMLAH KOMPOR/ TUNGGU/ OVEN : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td><td style="width: 25px; height: 15px;"> </td></tr></table>																																		
15	FASILITAS PESAN ANTAR/ DELIVERY <input type="checkbox"/> ADA, FASILITAS SENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA <input type="checkbox"/> ADA, TERDAFTAR DILAYANAN OLEH PIHAK KETIGA																																		
16	SISTEM AKUNTANSI <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN <input type="checkbox"/> PENCATATAN SEDERHANA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA																																		
17	BON PENJUALAN ( <i>BILL</i> ) <input type="checkbox"/> KELUARAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER <input type="checkbox"/> KELUARAN MESIN CASH REGISTER <input type="checkbox"/> BON PENJUALAN ( <i>BILL</i> ) DENGAN PERFORASI <input type="checkbox"/> BON PENJUALAN ( <i>BILL</i> ) BIASA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA																																		
<b>PERNYATAAN SUBJEK PAJAK</b>																																			
SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA																																			
18. NAMA SUBJEK PAJAK	19. TANGGAL	20. TANDA TANGAN																																	

\*DILAM HAL BERKINDAK SELAKU USAHA, SURT KUASA HARAP DELAMPIRKAN

IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
21. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	25. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
22. TANDA TANGAN	<input type="text"/>	26. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
23. NAMA JELAS	<input type="text"/>	27. NAMA JELAS	<input type="text"/>
24. NIP	<input type="text"/>	28. NIP	<input type="text"/>

KETERANGAN :

- A. ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS, DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK.
- B. KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS.
- C. BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI.
- D. FASILITAS PESAN ANTAR/ DELIVERY OLEH PIHAK KETIGA MISALNYA LAYANAN OLEH OJEK ONLINE.

CATATAN :



HIBURAN KARAOKE/PANITIPLEAT/SPA

26 JUMLAH KAMAR/ TEMPAT LAYANAN :    27 JAM BUKA :    S/D

28 JENIS LAYANAN DAN TARIF

NO.	JENIS/ KELAS	TARIF (Rp)	NO.	JENIS/ KELAS	TARIF (Rp)

DATA TAMBAHAN

29. SISTEM AKUNTASI

PEMBUKUAN       PENCATATAN SEDERHANA       TIDAK ADA

30. BON PENJUALAN (BILL)

KELUARAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER       KELUARAN MESIN CASH REGISTER  
 BON PENJUALAN (BILL) DENGAN PERFORASI       BON PENJUALAN (BILL) BIASA  
 TIDAK ADA

PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA

31. NAMA SUBJEK PAJAK

32. TANGGAL

33. TANDA TANGAN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*)DALAM HAL BERTINDAK SELAKU USAHA, SURT KUASA HARAP DILAMPIRKAN

IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS  
PENDATA

34. TANGGAL   /   /

35. TANDA TANGAN

36. NAMA JELAS

37. NIP

MENGETAJUT PEJABAT YANG BERWENANG

38. TANGGAL   /   /

39. TANDA TANGAN

40. NAMA JELAS

41. NIP

KETERANGAN :

- A. ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK.
- B. KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS.
- C. BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAL.



KETERANGAN

XI ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS, DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK

XII KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS

XIII KATEGORI JENIS REKLAME :

- a. REKLAME PAPAN/ BILLBOARD/ VIDEOTRON/ MEGATRON
- b. REKLAME KAIN
- c. REKLAME MELKAT/ STICKER
- d. REKLAME SELEBARAN
- e. REKLAME BERJALAN, TERMASUK PADA KENDARAAN
- f. REKLAME UDARA
- g. REKLAME APUNG
- h. REKLAME SUARA
- i. REKLAME FILM/ SLIDE
- j. REKLAME PERAGAAN

CATATAN :

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH</b> <b>(SPOPD)</b>	NOMOR FORMULIR _____  <b>PBJT ATAS TENAGA LISTRIK</b>
1. JENIS TRANSAKSI : <input type="checkbox"/> PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> PENGHAPUSAN DATA		
2. NPWPD : _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ NPWPD LAMA : _____ - _____ - _____ - _____ - _____		
<b>DATA SUBJEK PAJAK</b>		
3. NAMA USAHA : _____		
4. ALAMAT USAHA : _____		
5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : _____		
6. NIK PEMILIK/ PENGELOLA : _____		
7. ALAMAT PEMILIK/ PENGELOLA : _____		
8. NOMOR TELEPON : _____		
9. ALAMAT E-MAIL : _____		
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>		
10. GOLONGAN USAILA : <input type="checkbox"/> NON INDUSTRI/PERTAMBANGAN <input type="checkbox"/> INDUSTRI <input type="checkbox"/> PERTAMBANGAN <input type="checkbox"/> SOSIAL		
11. MESIN PEMBANGKIT LISTRIK YANG DIGUNAKAN		
NAMA/ TIPE : _____		
KAPASITAS/ BATAS DAYA : _____ VA		
12. PENGGUNAAN : <input type="checkbox"/> SUMBER LISTRIK <input type="checkbox"/> SUMBER LISTRIK CADANGAN <input type="checkbox"/> SUMBER LISTRIK DARURAT UTAMA		
<b>PERNYATAAN SUBJEK PAJAK</b>		
SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA		
13. NAMA SUBJEK PAJAK _____                      14. TANGGAL _____                      15. TANDA TANGAN _____  _____		
*) DALAM HAL BERTINDAK SELAKU USAHA, SURT KUASA HARAP DILAMPIRKAN		
<b>IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG</b>		
<b>PETUGAS PENDATA</b> 16. TANGGAL : _____ / _____ / _____ 17. TANDA TANGAN : _____ 18. NAMA JELAS : _____ 19. NIP : _____	<b>MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG</b> 20. TANGGAL : _____ / _____ / _____ 21. TANDA TANGAN : _____ 22. NAMA JELAS : _____ 23. NIP : _____	
<b>KETERANGAN</b> A. ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK B. KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS C. TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI		

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH</b> <b>(SPOPD)</b>	NOMOR FORMULIR <input type="text"/> <input type="text"/>
		<b>PBJT ATAS JASA PARKIR</b>
1. JENIS TRANSAKSI :	<input type="checkbox"/> PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> PENGHAPUSAN DATA	
2. NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	
NPWPD LAMA :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>DATA SUBJEK PAJAK</b>		
3. NAMA USAHA :	<input type="text"/>	
4. ALAMAT USAHA :	<input type="text"/>	
5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :	<input type="text"/>	
6. NIK PEMILIK/ PENGELOLA :	<input type="text"/>	
7. ALAMAT PEMILIK/ PENGELOLA :	<input type="text"/>	
8. NOMOR TELEPON :	<input type="text"/>	
9. ALAMAT E-MAIL :	<input type="text"/>	
<b>DATA OBJEK PAJAK</b>		
10. LOKASI :	<input type="text"/>	
11. PENGELOLA :	<input type="checkbox"/> DIKELOLA SENDIRI PEMILIK LAHAN/ GEDUNG <input type="checkbox"/> DIKELOLA JASA PARKIR PIHAK KETIGA <input type="text"/>	
12. KAPASITAS PARKIR LUAS LAHAN :	<input type="text"/>	
PARKIR RODA DUA :	<input type="text"/> KENDARAAN	PARKIR RODA EMPAT : <input type="text"/> KENDARAAN
13. WAKTU OPERASIONAL	HARI : <input type="checkbox"/> SENIN <input type="checkbox"/> SELASA <input type="checkbox"/> RABU <input type="checkbox"/> KAMIS <input type="checkbox"/> JUMAT <input type="checkbox"/> SABTU <input type="checkbox"/> MINGGU JAM : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> S/D <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PENGECUALIAN/ LIBUR (JIKA ADA)	<input type="text"/>	
14. TARIF (RUPIAH)	SEPEDA MOBIL PENUMPANG/ PICKUP/ SEJENISNYA : <input type="text"/> SEPEDA MOTOR : <input type="text"/> TRUK GANDENG/ BUS BESAR/ SEJENISNYA : <input type="text"/> TRUK/ BUS SEDANG/ BUS KECIL/ SEJENISNYA : <input type="text"/> TARIF TAMBAHAN : <input type="text"/>	
15. KARCIS PARKIR :	<input type="checkbox"/> KELUARAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER <input type="checkbox"/> KARCIS BIASA <input type="checkbox"/> KARCIS DENGAN PERFORASI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
<b>PERNYATAAN SUBJEK PAJAK</b>		
SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA		
16. NAMA SUBJEK PAJAK	17. TANGGAL	18. TANDA TANGAN
_____	_____	_____

\*) DAI AMHAL BERTINDAK SELAKU USAHA, SURT KUASA HARAP DILAMPIRKAN

**IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG**

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
21. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	25. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
22. TANDA TANGAN	<input type="text"/>	26. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
23. NAMA JELAS	<input type="text"/>	27. NAMA JELAS	<input type="text"/>
24. NIP	<input type="text"/>	28. NIP	<input type="text"/>

**KETERANGAN :**

- I ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL.
- II KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS
- III BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI

**CATATAN :**



PEMERINTAH KOTA KENDARI		NOMOR FORMULIR	
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)		PAJAK MBLB	
1 JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> PENGHAPUSAN DATA		
2 NPWPD			
NPWPD LAMA			
DATA SUBJEK PAJAK			
3 NAMA USAHA			
4 ALAMAT USAHA			
5 NAMA PEMILIK/PENGELOLA			
6 NIK PEMILIK/PENGELOLA			
7 ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA			
8 NOMOR TELEPON			
9 ALAMAT E-MAIL			
DATA OBJEK PAJAK			
10 TUJUAN PENGAMBILAN MBLB	<input type="checkbox"/> NIAGA <input type="checkbox"/> RUMAH TANGGA/TIDAK DIPERJUALBELIKAN <input type="checkbox"/> NON NIAGA <input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH/PEMANCANGAN TIANG LISTRIK/ TELEPON/PENANAMAN KABEL/PENANAMAN PIPA DAN SEJENISNYA		
11 LOKASI MBLB			
12 ALAT PENGAMBILAN MBLB YANG DIGUNAKAN			
NAMA/ TIPE			
KAPASITAS	M <sup>2</sup> / JAM		
13 SARANA PENGANGKUTAN MBLB			
NAMA/ TIPE			
KAPASITAS	M <sup>2</sup> / JAM		
PERNYATAAN SUBJEK PAJAK			
SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA			
18. NAMA SUBJEK PAJAK	19. TANGGAL	20. TANDA TANGAN	
_____	_____	_____	
*) DALAM HAL BERTINDAK SEBAGAI USAHA, SURAT KUASA HARAP DILAMPIRKAN			
IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
21. TANGGAL	/    /	25. TANGGAL	/    /
22. TANDA TANGAN		26. TANDA TANGAN	
23. NAMA JELAS		27. NAMA JELAS	
24. NIP		28. NIP	
KETERANGAN :			
I ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL.			
II KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS			
III BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI			



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH**  
**(SPOPD)**

NOMOR FORMULIR

**PAJAK SARANG BURUNG**  
**WALET**

1. JENIS TRANSAKSI :  PEREKAMAN DATA  PEMUTAKHIRAN DATA  PENGHAPUSAN DATA

2. NPWPD :  -  -  -  -  -  -

NPWPD LAMA :  -  -  -  -  -

**DATA SUBJEK PAJAK**

3. NAMA USAHA :

4. ALAMAT USAHA :

5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :

6. NIK PEMILIK/ PENGELOLA :

7. ALAMAT PEMILIK/ PENGELOLA :

8. NOMOR TELEPON :

9. ALAMAT E-MAIL :

**DATA OBJEK PAJAK**

10. KAPASITAS GEDUNG SARANG BURUNG WALET

LUAS GEDUNG :  M2 - PANJANG  M2 x LEBAR  M2

JUMLAH LANTAI :  LANTAI

11. MULAI BEROPERASI

TANGGAL :

BULAN :

TAHUN :

12. WAKTU PENGAMBILAN/PANEN :  PERBULAN  PER TIGA BULAN  PER ENAM BULAN  PER TAHUN

SETIAP TANGGAL :  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d

PENGECUALIAN/ LIBUR (JIKA ADA)

13. RATA-RATA PENJUALAN PER BULAN / PERTIGA BULAN / PERENAM BULAN / PERTAHUN

HARGA : Rp  /ONS x VOLUME SARANG :  ONS

: Rp  /Kg x :  KG

PENJUALAN (HARGA x VOLUM : Rp

TERBILANG ( )

**PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

SAYA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI/KETERANGAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM FORMULIR INI TERMASUK LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, JELAS DAN LENGKAP MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA

18. NAMA SUBJEK PAJAK \_\_\_\_\_ 19. TANGGAL \_\_\_\_\_ 20. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

\*) DALAM HAL BERTINDAK SEBAGAI USAHA, SURT KUTUSA HARAP DILAMPIRKAN

**IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG**

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
21. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	25. TANGGAL	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
22. TANDA TANGAN	<input type="text"/>	26. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
23. NAMA JELAS	<input type="text"/>	27. NAMA JELAS	<input type="text"/>
24. NIP	<input type="text"/>	28. NIP	<input type="text"/>

KETERANGAN :  
 A. ISILAH FORMULIR DENGAN BENAR, JELAS, DAN LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK.  
 B. KOLOM DENGAN WARNA ABU-ABU DIISI OLEH PETUGAS.  
 C. BERI TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI.  
 D. FASILITAS PESAN ANTAR/ DELIVERY OLEH PEJAK KETIGA MISALNYA LAYANAN OLEH OJEK ONLINE.  
 CATATAN :



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3)  
telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal  
..... 5) terhadap permohonan pendaftaran NPWPD yang diajukan oleh  
calon Wajib Pajak/kuasanya \*) :

Nama : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang  
diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal  
..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. Nama usaha : ..... 12)

2. Alamat usaha : .....  
..... 13)

3. Nama pemilik/pengelola : ..... 14)

4. Alamat pemilik/pengelola : .....  
..... 15)

5. Jenis pajak daerah : ..... 16)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

III. HASIL PENELITIAN

No	Indikator	Hasil Penelitian 17)		Keterangan
		YA	TIDAK	
1.	Kelengkapan isian SPOPD.			
2.	Kelengkapan lampiran dokumen.			
3.	Kesesuaian data calon Wajib Pajak dengan kartu identitas.			
4.	Kesesuaian data objek pajak dengan surat izin yang dilampirkan.			
5.	Surat permohonan dan SPOPD telah ditandatangani oleh calon Wajib Pajak.			

.....  
 .....  
 ..... 18)

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- Mengabulkan, dan memberikan NPWPD: 19)
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
  - .....

Menolak

2. Usul

.....  
 .....  
 .....20)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang.....**  
 .....

Kendari, ..... 21)  
**Petugas Peneliti**

..... 23)  
 NIP.

..... 22)  
 NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor: ..... 2)

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang  
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini diterangkan bahwa:

- 1. Nama Usaha : ..... 3)
- 2. Alamat Usaha : ..... 4)
- 3. NPWPD : ..... 5)
- 4. Nama Pemilik/Pengelola : ..... 6)
- 5. NIK Pemilik/Pengelola : ..... 7)
- 6. Alamat Pemilik/Pengelola : ..... 8)
- 7. Kewajiban Pajak Daerah :
 

<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Perhotelan	<input type="checkbox"/> PBJT Makanan dan/atau Minuman	
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian Dan Hiburan	<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	<input type="checkbox"/> PBJT Tenaga Listrik	
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir	<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	9)
	<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	

telah terdaftar pada administratif kami terhitung sejak tanggal ..... 10)

Kendari, ..... 11)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI**

..... 12)

NIP

Contoh :

### Halaman Depan

<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <i>Jl. Drs. H. Abdülak Silondae Gd. Balai Kota Kendari</i>	
NPWPD	: P . 1 . 0004172 . 2 . 1
Nama	: SAMSU HADI
NIK	: 7405115905930007
Alamat	: JL. BUNGGASI RT/RW 00/00, Kel. Anduonohu, Kecamatan Poasia, KOTA KENDARI Telp : . Kode Pos 93000
Terdaftar	: 05 FEBRUARI 2021

### Halaman Belakang

<b>PERHATIAN</b>
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera Melaporkan ke kantor pajak daerah terdaftar.
2. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Perpajakan Daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya melaporkan diri ke BADAN PENDAPATAN DAERAH.

### PETUNJUK PENGISIAN KARTU NPWPD

Kartu NPWPD berukuran 85,60 x 53,98 mm (standar ID-1).

- Nomor 1 : Diisi dengan NPWPD yang diberikan.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 3 : Diisi dengan NIK Wajib Pajak
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan jenis pajak daerah.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN NPWPD**

Bulan :  
Tahun :

No	Jenis Pajak Daerah	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Pemilik/Pengelola	Alamat Pemilik/Pengelola	Nomor Formulir SPOPD	Tanggal SKT	Tanggal Verifikasi Data	Perkiraan Omzet Usaha	Perkiraan Pajak yang Dibayra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 3)  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR USULAN PENETAPAN NPWPD BARU**

Tahun :

No	Jenis Pajak Daerah	Nama Usaha	Alamat Usaha	Nama Pemilik/ Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Nomor Telepon	Nomor Formulir SPOPD	Tanggal Pendataan	Perkiraan Omzet Usaha	Perkiraan Pajak yang Dibayra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 2)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari

Kendari, .....2)

Nomor : ..... 3)  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Imbauan Pendaftaran  
Wajib Pajak

Kepada  
Yth. .... 4)  
Di -  
Kendari

Berdasarkan data pada administratif Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Saudara telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diimbau agar saudara mendaftarkan diri pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Dengan mendaftarkan diri dan membayar pajak daerah, Saudara turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Diharapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Terlampir daftar persyaratan yang diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari pada hari dan jam kerja. Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA KENDARI,**

..... 5)  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kendari

**DAFTAR PENJAGAAN PENYAMPAIAN**  
**SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK**

Tahun : ..... 1)

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Pajak Daerah	Tanggal Surat Imbauan	Tanggal Pendaftaran NPWPD	Nomor Formulir SPOPD	Tanggal SKT	NPWPD	Nama Pemilik/Pengelola	NIK Pemilik/Pengelola	Alamat Pemilik/Pengelola	Nomor Telepon	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 2)  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**DAFTAR HIMPUNAN POTENSI WAJIB PAJAK BARU**

Tahun Pendataan : ..... 1)

Jenis Pajak Daerah : ..... 2)

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Nama Pemilik/ Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Nomor Telepon	Tanggal Surat Imbauan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 3)  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)**  
**PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN**

1. PENUGASAN PEMERIKSAAN

Nomor Surat Perintah Pemeriksaan : ..... 1)

Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan : ..... 2)

2. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan.

3. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Daftar calon Wajib Pajak yang menjadi objek Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kantor : ..... s/d ..... 3)

Pemeriksaan Lapangan : ..... s/d ..... 4)

5. DATA, KETERANGAN, ATAU BUKTI YANG DIPEROLEH

1. Data dan dokumen lain dari calon Wajib Pajak yang terkait penerbitan NPWPD adalah sebagaimana terlampir.

2. Formulir SPOPD terkait yang sudah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap adalah sebagaimana terlampir.

6. SIMPULAN

Daftar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

7. USUL

.....  
.....  
..... 5)

Menyetujui  
Kepala Sub Bidang .....

Kendari, ..... 6)  
Petugas Pemeriksa Pajak

..... 8)

..... 7)  
Petugas Pemeriksa Pajak 2  
.....





PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)  
PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal ..... 5) terhadap Daftar Himpunan Potensi Wajib Pajak Baru dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

Daftar calon Wajib Pajak yang menjadi objek Pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 6)

IV. SIMPULAN DAN USUL

B. Simpulan

Daftar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

C. Usul

.....  
..... 7)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang .....**

Kendari, ..... 8)  
**Petugas Pemeriksa Pajak 1**

.....  
10)  
NIP.

..... 9)  
NIP

**Petugas Pemeriksa Pajak 2**

.....  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang .....**

.....  
11)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR USULAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN**

Tahun : ..... 1)  
Jenis Pajak Daerah : ..... 2)

No	Nama usaha	Alamat Usaha	Nama Pemilik/ Pengelola	NIK Pemilik/ Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Nomor Telepon	Nomor Formulir SPOPD	Perkiraan Omzet Usaha	Perkiraan Pajak yang Dibayar	Usulan Penerbitan NPWPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,  
**Kepala Bidang** .....

..... 3)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)  
SECARA JABATAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor..... 3) tanggal ..... 4) terhadap Daftar Himpunan Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah Kota Kendari, perlu menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;  
4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN**

**PERTAMA** : Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

- KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 5)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 6)  
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR : ..... 1)

TANGGAL : ..... 2)

No	NPWPD	Jenis Pajak Daerah	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Pemilik/ Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Tanggal SKT	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI,**

..... 3)  
NIP.

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Permohonan Penghapusan NPWPD

Kepada:  
Yth. Wali Kota Kendari  
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
di  
Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
  - NIK : ..... 2)
  - Alamat : ..... 3)
  - Nomor Telepon : ..... 4)
- sebagai Wajib Pajak / wakil / kuasa Wajib Pajak \*), atas:
- 1. NPWPD : ..... 5)
  - 2. Nama Wajib Pajak : ..... 6)
  - 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 7)
  - 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 8)
  - 5. Penanggung Jawab : ..... 9)

menyatakan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan alasan:

- Wajib Pajak telah meninggal dunia. 10)
- Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
- Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
- Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.
- Alasan lain: ..... 11)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 12)  
**Wajib Pajak / Wakil /  
Kuasa Wajib Pajak \*)**

..... 13)

\*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**DAFTAR HIMPUNAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

Tahun : ..... 1)

No	NPWPD	Jenis Pajak Daerah	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Pemilik/ Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Alasan Pemberian Status Non Efektif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Kepala Bidang .....**

..... 2)  
NIP.



Status utang pajak:

No	Dasar Timbulnya Utang Pajak	Nomor Surat/Ketetapan	Tanggal Surat/Ketetapan	Jumlah Utang Pajak	Tanggal Kedaluwarsa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Status proses hukum atau proses administratif:

No	Jenis Permohonan	Nomor Surat Permohonan/Bukti Penerimaan	Tanggal	Hasil Putusan	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

6. SIMPULAN

- Mengabulkan 12)  
 Menolak

F. USUL

..... 13)

Menyetujui,  
**Kepala Sub Bidang**  
.....

Kendari, ..... 14)  
**Petugas Pemeriksa Pajak 1**

..... 16)  
NIP.

..... 15)  
NIP

**Petugas Pemeriksa Pajak 2**

.....  
NIP



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)  
PENGHAPUSAN NPWPD**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan Pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWPD:

- Secara Jabatan ..... 4)
- Berdasarkan permohonan Wajib Pajak

dari tanggal ..... 5) sampai dengan tanggal ..... 6) terhadap permohonan penghapusan NPWPD yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... 7)  
 Alamat : ..... 8)  
 melalui surat nomor ..... 9) tanggal ..... 10) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 11) tanggal ..... 12), dengan uraian sebagai berikut:

**A. UMUM**

- 1. NPWPD : ..... 13)
- 2. Wajib Pajak : ..... 14)
- 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 15)
- 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 16)
- 5. Penanggung Jawab : ..... 17)

**B. DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah ;
- 2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

**C. HASIL PENELITIAN**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ..... 18)

D. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

Mengabulkan

19)

Menolak

2. Usul

.....  
..... 20)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang**

.....

.....  
23)  
-----  
NIP.

Kendari, ..... 21)  
**Petugas Pemeriksa Pajak 1**

..... 22)  
-----  
NIP

**Petugas Pemeriksa Pajak 2**

.....  
-----  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang**

.....

..... 24)  
-----  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/ kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) atas NPWPD nomor ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor ..... 9) tanggal ..... 10) perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah;  
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).**

**PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak \*) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:

1. NPWPD : ..... 11)
2. Wajib Pajak : ..... 12)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 13)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 14)

**KEDUA** : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrative perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 15)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 16)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Membaca** : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/ kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) atas NPWPD nomor ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor ..... 9) tanggal ..... 10) perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).**

**PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak \*) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:

1. NPWPD	: .....	11)
2. Wajib Pajak	: .....	12)
Alamat Wajib Pajak	: .....	13)
Jenis Pajak Daerah	: .....	14)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dinyatakan sebagai Wajib ..... 15).
- KETIGA** : Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan: 16) Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
- Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak,
  - Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, tetapi wajib pajak masih memiliki utang pajak atau wajib pajak masih memiliki proses administrasi dan/atau proses hukum.
- KEEMPAT** : Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau proses administratif dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan proses administratif dan/atau proses hukum.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 17)  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 18)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA  
JABATAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor ..... 3) tanggal ..... 4) terhadap data Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;  
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.**

**PERTAMA** : Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

- KEDUA** : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administratif perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 5)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 6)  
NIP.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
 NOMOR : ..... 1)  
 TANGGAL : ..... 2)

**DAFTAR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)  
 YANG DIHAPUS SECARA JABATAN**

No	NPWPD	Jenis pajak daerah	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Pemilik Pengelola	Alamat Pemilik/ Pengelola	Alasan Penghapusan	Keterangan
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA KENDARI,**

..... 3)  
 NIP.

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pembebasan dari  
Kewajiban Pencatatan

Kepada:  
Yth. Wali Kota Kendari  
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
di  
KENDARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
- NIK : ..... 2)
- Alamat : ..... 3)
- Nomor Telepon : ..... 4)
- sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*), atas:
- 1. NPWPD : ..... 5)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 6)
- 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 7)
- 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 8)
- 5. Penanggung Jawab : ..... 9)

menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pencatatan sesuai aturan perpajakan daerah dengan alasan:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- ..... 10),

dan mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 11)  
**Wajib Pajak / Kuasa Wajib  
Pajak \*)**

..... 12)

\*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal ..... 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal ..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

- 1. NPWPD : ..... 12)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
- 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 14)
- 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 15)

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

No	Indikator	Hasil Penelitian 16)	Keterangan 17)
<b>1.</b>	<b>Bentuk Usaha</b>		
	• Bentuk usaha		
	• Kepemilikan usaha		
<b>2.</b>	<b>Kemampuan Manajerial</b>		
	• Penggunaan mesin cash register		
	• Bon penjualan ( <i>bill</i> ) yang digunakan		
	• Pembukuan/pencatatan omzet yang dilakukan		
	• Jumlah pegawai		
	• Pegawai khusus yang bertugas sebagai kasir, bagian keuangan, atau akuntansi		
<b>3.</b>	<b>Omzet Usaha</b>		
	• Rata-rata omzet harian dan bulanan		
	• Rata-rata jumlah tamu/pengunjung harian		

.....  
.....  
..... 18)

IV. SIMPULAN DAN USUL

5. Simpulan

Mengabulkan 19)

Menolak

6. Usul

.....  
..... 20)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang .....**

.....  
23)  
\_\_\_\_\_  
NIP.

Kendari, ..... 21)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 22)  
\_\_\_\_\_  
NIP

**Petugas Peneliti 2**

.....  
\_\_\_\_\_  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang .....**

.....  
24)  
\_\_\_\_\_  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah;  
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

**PERTAMA** : Mengabulkan/Menolak \*) atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan untuk:

1. NPWPD : ..... 10)  
PEMBEBASAN
2. Wajib Pajak : ..... 11)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- KETIGA** : Kewajiban pembayaran pajak daerah oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SKPD yang dihitung secara jabatan oleh Bapenda berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 15)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

- PERTAMA** : ~~Mengabulkan~~ / Menolak \*) atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan untuk:
1. NPWPD : ..... 10)
2. Wajib Pajak : ..... 11)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
- Jenis Pajak Daerah :
4. .... 13)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 15)  
NIP.

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Legalisasi/Perforasi  
Tiket/Karcis

Kepada:  
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
di  
KENDARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama ..... 1)  
NIK ..... 2)  
Alamat ..... 3)  
Nomor Telepon ..... 4)  
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*), atas:  
1. NPWPD ..... 5)  
2. Nama Wajib Pajak ..... 6)  
3. Alamat Wajib Pajak ..... 7)  
4. Jenis Pajak Daerah ..... 8)  
5. Penanggung Jawab ..... 9)

mengajukan permohonan legalisasi/perforasi untuk:

tiket/karcis 10)

sebanyak ..... 11) bundel dengan jumlah total ..... 12) lembar.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 13)  
**Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*)**

..... 14)

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pembebasan dari  
Kewajiban Legalisasi/  
Perforasi Bon  
Penjualan (*Bill*)

Kepada:  
Yth. Wali Kota Kendari  
c.q. Kepala Badan Pendapatan  
Daerah  
di  
KENDARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
- NIK : ..... 2)
- Alamat : ..... 3)
- Nomor Telepon : ..... 4)

sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*), atas:

- 1. NPWPD : ..... 5)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 6)
- 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 7)
- 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 8)
- 5. Penanggung Jawab : ..... 9)

mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dengan alasan telah menggunakan sistem atau mesin transaksi pembayaran berupa:

sistem informasi berbasis komputer. 10)

mesin cash register.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan:

- 4. surat pernyataan kesediaan tetap menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan kesanggupan menyimpan data transaksi;
- 5. spesifikasi (jenis, tipe, dan tahun pembuatan) sistem atau mesin transaksi pembayaran yang digunakan; dan
- 6. mekanisme kerja sistem pengendali internal terkait penggunaan sistem atau mesin transaksi pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 11)  
**Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak**  
\*)

..... 12)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
- NIK : ..... 2)
- Pekerjaan/Jabatan : ..... 3)
- Alamat : ..... 4)

dalam hal ini bertindak selaku:

- Wajib Pajak       Wakil       Kuasa      5)

dari Wajib Pajak:

- NPWPD : ..... 6)
- Nama Wajib Pajak : ..... 7)
- Alamat Wajib Pajak : ..... 8)
- Jenis Pajak Daerah : ..... 9)


dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penggunaan sistem atau mesin transaksi pembayaran sebagai pengganti dari penggunaan bon penjualan (*bill*) yang harus dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda, kami bersedia:

1. tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menyimpan data transaksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
3. melaporkan kepada Bapenda dalam hal terjadi kerusakan sistem atau mesin transaksi pembayaran paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

..... 10)

**Yang Membuat Pernyataan**



..... 11)



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN  
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal ..... 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal ..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

- 1. NPWPD : ..... 12)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
- 3. Alamat Wajib Pajak : .....  
..... 14)
- 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 15)

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

No	Indikator	Hasil Penelitian 16)	Keterangan 17)
1.	Sistem atau mesin transaksi pembayaran yang digunakan	Sistem informasi berbasis komputer	
		Mesin cash register	
2.	Jenis/Merek		
3.	Tipe		
4.	Tahun Pembuatan		
5.	Pemasangan alat perekam transaksi ( <i>tapping box</i> )		

.....  
..... 18)

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- Mengabulkan 19)  
 Menolak

2. Usul

.....  
.....  
..... 20)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang .....**

.....  
23)  
NIP.

Kendari, ..... 21)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 22)  
NIP

**Petugas Peneliti 2**

.....  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang .....**

.....  
24)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN  
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*), atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah ;  
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/ PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

**PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak \*) atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) untuk:

1. NPWPD	: .....	10)
2. Wajib Pajak	: .....	11)
3. Alamat Wajib Pajak	: .....	12)
4. Jenis Pajak	: .....	13)

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 15)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN  
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*), atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

- PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak \*) atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) untuk:
1. NPWPD : ..... 10)
  2. Wajib Pajak : ..... 11)
  3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
  4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

**KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 15)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... 3) TENTANG PEMBEBASAN DARI  
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan data/informasi yang diperoleh Bapenda dan hasil penelitian lapangan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak ..... 4) terkait pemberian pembebasan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*), perlu menetapkan keputusan pencabutan surat keputusan tentang pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah ;  
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI TENTANG PENCABUTAN SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... 5)**

**TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/  
PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**

**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor ..... 6) tentang Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) yang diberikan kepada:

1. NPWPD : ..... 7)
2. Wajib Pajak : ..... 8)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 9)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 10)

- KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, Wajib Pajak kembali dibebankan kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Wajib Pajak dapat diberikan kembali pembebasan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal .....

11)

**KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI,**

..... 12)  
NIP.

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>	
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PBJT ATAS JASA PERHOTELAN</b>		
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>		
1 NPWP :		Kepada Yth
2 NAMA USAHA :		Kepala BAPENDA Kota Kendari
3 KETERANGAN :		di Kendari
<b>PERHATIAN</b>		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak		
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya		
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi		
Jenis PBJT atas jasa perhotelan :		
<b>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>		
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):		
a MASA PAJAK :		<input type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10 %
d PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):		
a MASA PAJAK :		<input type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10 %
d PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
<b>PERNYATAAN</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA		KENDARI, TANGGAL <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
		TTD _____ Nama Jelas
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>		
DITERIMA TANGGAL :		
NAMA PETUGAS :		
NIP :		

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>	
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN</b>		
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>		
1 NPWP : 2 NAMA USAHA : 3 KETERANGAN :		Kepada Yth Kepala BAPENDA Kota Kendari di Kendari
<b>PERHATIAN</b>		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi		
Jenis PBJT atas Makanan dan/atau Minuman :		
<b>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>		
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):		
a MASA PAJAK :		<input type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10 %
d PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):		
a MASA PAJAK :		<input type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10 %
d PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
<b>PERNYATAAN</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA		KENDARI, TANGGAL. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
		TTD _____ Nama Jelas
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>		
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :		_____

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN</b>	

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

**DATA WAJIB PAJAK**

1 NPWP : 2 NAMA USAHA : 3 KETERANGAN :	Kepada Yth Kepala BAPENDA Kota Kendari di Kendari
--	---

**PERHATIAN**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan : \_\_\_\_\_

**OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):

a MASA PAJAK	:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET)	:	Rp <input style="width: 95%;" type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA	:	10 %
d PAJAK YANG TERUTANG	:	Rp <input style="width: 95%;" type="text"/>

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):

a MASA PAJAK	:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET)	:	Rp <input style="width: 95%;" type="text"/>
c TARIF PAJAK SESUAI PERDA	:	10 %
d PAJAK YANG TERUTANG	:	Rp <input style="width: 95%;" type="text"/>

**PERNYATAAN**

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA	KENDARI, TANGGAL <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>  TTD _____ Nama Jelas
--	---

**DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

DITERIMA TANGGAL : _____ NAMA PETUGAS : _____ NIP : _____	_____
---	-------

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PBJT ATAS TENAGA LISTRIK</b>		
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>		
1 NPWPD : 2 NAMA WAJIB PAJAK : 3 KETERANGAN :	Kepada Yth Kepala BAPENDA Kota Kendari di Kendari	
<b>PERHATIAN</b>		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi		
Jenis PBJT atas Tenaga Listrik :		
<b>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>		
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):		
a MASA PAJAK : b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : c TARIF PAJAK SESUAI PERDA : d PAJAK YANG TERUTANG :	: Rp : 10 % Rp	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):		
a MASA PAJAK : b DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : c TARIF PAJAK SESUAI PERDA : d PAJAK YANG TERUTANG :	: Rp : 10 % Rp	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<b>PERNYATAAN</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA	KENDARI, TANGGAL <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	
TTD  _____ Nama Jelas		
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>		
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :	_____ _____	

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :		
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PBJT ATAS JASA PARKIR</b>			
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>				
1 NPWPD : 2 NAMA USAHA : 3 KETERANGAN :	Kepada Yth Kepala BAPENDA Kota Kendari di Kendari			
<b>PERHATIAN</b>				
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi				
Jenis PBJT atas Jasa Parkir :				
<b>DISI OLEH WAJIB PAJAK</b>				
1. Data Objek Pajak				
NO	JENIS KELAMIN	TARIF	JUMLAH KENDARAAN	DASAR PENGENAAN
1	Roda 4 (standar)			
2	Roda 2			
Total Dasar Pengenaan				
Tarif Pajak Parkir				10%
Pajak Terhutang				
<b>PERNYATAAN</b>				
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA			KENDARI, TANGGAL [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]	
			YTD _____ Nama Jelas	
<b>DISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>				
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :			_____	

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :				
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK MBLB</b>					
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>						
1. NPWPD : 2. NAMA USAHA : 3. KETERANGAN :	Kepada Yth Kepala BAPENDA Kota Kendari di Kendari					
<b>PERHATIAN</b>						
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi						
Jenis Pajak MBLB :						
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>						
1. Data Objek Pajak						
NO	URAIAN	Volume/Tonase (M3/Ton)	Harga Patokan			
1						
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)						
NO	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak sesuai Perda	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah dibayar
1						
Jumlah Total						
<b>PERNYATAAN</b>						
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA				KENDARI, TANGGAL [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]		
				TTD  _____ Nama Jelas		
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>						
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :				_____		

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b>																						
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jl. Drs H. Abdullah Silondae No 8 Kendari</b>	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :																					
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SP1PD)</b> <b>PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>																							
<b>DATA WAJIB PAJAK</b>																							
1 NPWP :		Kepada Yth																					
2 NAMA USAHA :		Kepala BAPENDA Kota Kendari																					
3 KETERANGAN :		di Kendari																					
<b>PERHATIAN</b>																							
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak																							
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan																							
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya																							
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi																							
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																							
1. Data Objek Pajak																							
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>Volume/Tonase</th><th>Harga Pasaran Umum</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			NO	URAIAN	Volume/Tonase	Harga Pasaran Umum	1																
NO	URAIAN	Volume/Tonase	Harga Pasaran Umum																				
1																							
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)																							
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan</th><th>Tarif Pajak sesuai Perda</th><th>Pajak Terhutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah dibayar</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Jumlah Total</b></td><td></td></tr></tbody></table>			NO	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak sesuai Perda	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah dibayar	1							<b>Jumlah Total</b>						
NO	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak sesuai Perda	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah dibayar																	
1																							
<b>Jumlah Total</b>																							
<b>PERNYATAAN</b>																							
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA.		KENDARI, TANGGAL □□ / □□ / □□□□																					
		TTD _____ Nama Jelas																					
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>																							
DITERIMA TANGGAL : _____																							
NAMA PETUGAS : _____																							
NIP : _____																							

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SSPD BPHTB</b>  LEMBAR KE : _____ UNTUK : _____	
	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>		
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
<b>A. DATA WAJIB PAJAK</b>			
1 NAMA WAJIB PAJAK :			
2 NPWP :			
3 ALAMAT WAJIB PAJAK :			
4 KELURAHAN/DESA :	5 RT/RW : - / -	6 Kecamatan :	
7 KOTA/KAB :	8 Kode Pos :		
<b>B. DATA OBJEK PAJAK</b>			
1 NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB-P2 :	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
2 LETAK TANAH DAN BANGUNAN :			
3 KELURAHAN/DESA :	4 RT/RW : - / -	6 KOTA KENDARI	
5 KECAMATAN :			
Perhitungan NJOP PBB-P2			
URAIAN	LUAS (M2)	NJOP PBB-P2 (Rp/M2)	LUAS X NJOP PBB-P2 (Rp)
	(DISI LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG HAKNYA DIPEROLEHI)	(DISI BERDASARKAN SPPT PBB PEROLEHAAN TAHUN TERJADINYA PEROLEHAN HAK/TAHAN...)	
TANAH/ BUMI	7	9	11
BANGUNAN	8	10	12
		NJOP	13
		14 HARGA TRANSAKSI/ NILAI PASAR*)	Rp. <input type="text"/>
15 JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :	<input type="text"/>		Rp. <input type="text"/>
16 PENGENAAN PENGURANGAN :			Rp. <input type="text"/>
17 NOMOR SERTIFIKAT :			
<b>C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA</b>			Rp. <input type="text"/>
<b>D. PENGHITUNG BPHTB (berdasarkan perhitungan wajib pajak)</b>			
1 NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK (NPOP)	Rp.	<input type="text"/>	
(DISI DENGAN NILAI YANG LEBIH TINGGI DIANTARA B. 13 ATAU B. 14 dan C)			
2 NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPKP)	Rp.	<input type="text"/>	
3 NILAI PEROLEHAN OBJEK KENA PAJAK (NPOKP)	Rp.	<input type="text"/>	
(DISI DENGAN ANKRA 1 - ANKRA 2)			
4 BPHTB YANG TERUTANG (5% x angka 3)	Rp.	<input type="text"/>	
5 PENGUNAAN PENGURANGAN KARENA .....(%) (% x angka 4)	Rp.	<input type="text"/>	
6 BPHTB	Rp.	<input type="text"/>	
<b>E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN</b>			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB/ SKPDKB/SKPKBT			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi			
<input type="checkbox"/> d. ....			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) :		dengan huruf :	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Kendari, WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI: PPA/NOTARIS)	TELAH DIVERIFIKASI KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
_____	_____	_____	

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Permintaan Keterangan  
Penghitungan Pajak

Kepada:  
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Kendari  
di  
Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)  
NIK : ..... 2)  
Alamat : ..... 3)  
Nomor Telepon : ..... 4)  
sebagai Wajib Pajak / Kuasa / Wakil Wajib Pajak \*), atas:  
1. NOP / NPWPD \*) : ..... 5)  
2. Nama Wajib Pajak : ..... 6)  
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 7)  
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 8)

mengajukan permintaan keterangan penghitungan pajak yang terutang sebagai bahan untuk penyampaian SPTPD / SSPD BPHTB \*) dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Sebagai bahan pertimbangan penghitungan, kami lampirkan: 9)

(untuk jenis pajak BPHTB)

- Fotokopi SPPT PBB Perkotaan  
 Gambar peta posisi relatif bidang tanah dan fotokopi SPPT PBB Per objek pajak yang berbatasan langsung  
 Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau IMB  
 Fotokopi Surat Keterangan Waris / Akta Hibah \*)  
(untuk jenis pajak daerah lainnya)  
 Salinan Bon Penjualan (Bill)  
 Rekapitulasi pencatatan transaksi

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 10)  
Wajib Pajak / Kuasa /  
Wakil Wajib Pajak \*)

..... 11)

\*) coret yang tidak perlu



	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>NOMOR PELAYANAN</b> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	
	<b>LEMBAR PENELITIAN AWAL</b> <b>PBJT ATAS JASA PERHOTELAN</b>	<b>TANGGAL PENELITIAN</b> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	
1 NAMA PEMOHON :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2 ALAMAT PEMOHON :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
3 NOMOR TELEPON :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
4 NPWPD :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
5 NAMA WAJIB PAJAK :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
6 ALAMAT WAJIB PAJAK :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
7 SUMBER DATA :	<input type="checkbox"/> SALINAN BON PENJUALAN (BILL) <input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI <input type="checkbox"/> DATA TAPPING BOX		
<b>8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG</b>			
		PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)	
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK	PEMBAHASAN
1	PEMBAYARAN DARI		
	A) PERSEWAAN KAMAR		
	B) PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN		
	C) FASILITAS HOTEL		
	1) FITNES CENTER/ PUSAT KEBUGARAN		
	2) SPA		
	3) KOLAM RENANG		
	4) LAPANGAN TENIS		
	5) KLAB MALAM/ KARAOKE/ DISKOTIK		
	6) RUANG RAPAT/ PERTEMUAN		
	7) BALL ROOM		
	8) PUB/BAR/KAPE		
	D) PELAYANAN PENUNJANG		
	1) TELEPON		
	2) FAKSIMILI		
	3) TELEX		
	4) INTERNET		
	5) FOTOKOPI		
	6) LAUNDRY/ BINATU		
	7) TAXI		
	8) SERVICE CHARGE		
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)		
3	TARIF 10%		
4	PAJAK YANG TERUTANG		
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK *)		
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR		
7	KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)		
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR		
9	SANKSI ADMINISTRASI		
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
TERBILANG :			
DIHITUNG	DITELITI	DISETUIJI	CATATAN :
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

	PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH		NOMOR PELAYANAN	
	LEMBAR PENELITIAN AWAL PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN		TANGGAL PENELITIAN	
1 NAMA PEMOHON	:			
2 ALAMAT PEMOHON	:			
3 NOMOR TELEPON	:			
4 NPWPD	:			
5 NAMA WAJIB PAJAK	:			
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:			
7 SUMBER DATA	:	<input type="checkbox"/> SALINAN BON PENJUALAN ( <i>BILL</i> )	<input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI <input type="checkbox"/> DATA TAPPING BOX	
<b>8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG</b>				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	PEMBAYARAN DARI			
	A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	B) SERVICE CHARGE			
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN			
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	TARIF 10%			
4	PAJAK YANG TERUTANG			
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	KOMPENSASI PAJAK PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	SANKSI ADMINISTRASI			
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :	



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMBAR PENELITIAN AWAL

PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

NOMOR PELAYANAN

Grid for service number

TANGGAL PENELITIAN

Grid for research date

Fields 1-6: NAMA PEMOHON, ALAMAT PEMOHON, NOMOR TELEPON, NPWPD, NAMA WAJIB PAJAK, ALAMAT WAJIB PAJAK

Field 7: SUMBER DATA with checkboxes for SALINAN BON PENJUALAN (BILL), REKAPITULASI TRANSAKSI, DATA TAPPING BOX

8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

Table with 4 columns: NO, URAIAN, PENGHITUNGAN MENURUT (Rp) (sub-columns: WAJIB PAJAK, FIKSUS, PEMBAHASAN). Rows include 1 PEMBAYARAN DARI (A-F), 2 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP), 3 TARIF, 4 PAJAK YANG TERUTANG, 5 PENGATURNA PENGENAAN/PENGURANGAN PAJAK, 6 POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR, 7 KOMPENSASI PAJAK, 8 PAJAK YANG HARUS DIBAYAR, 9 SANKSI ADMINISTRASI, 10 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR.

TERBIT ANG :

Summary table with columns: DIHITUNG, DITELIH, DISETUJUI, CATATAN:

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	NOMOR PELAYANAN <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
	<b>LEMBAR PENELITIAN AWAL</b>  <b>PBJT ATAS TENAGA LISTRIK</b>	TANGGAL PENELITIAN <input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 60%; height: 15px;" type="text"/>		
1 NAMA PEMOHON	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
2 ALAMAT PEMOHON	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
3 NOMOR TELEPON	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
4 NPWP	:	<input style="width: 10%; height: 15px;" type="text"/> - <input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> - <input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> - <input style="width: 10%; height: 15px;" type="text"/> - <input style="width: 40%; height: 15px;" type="text"/>		
5 NAMA WAJIB PAJAK	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
7 MESN PEMBANGKIT LISTRIK YANG DIGUNAKAN	:			
NAMA/ TIPE	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
KAPASITAS/ BATAS DAYA	:	<input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> VA		
JAM PENGGUNAAN	:	<input style="width: 20%; height: 15px;" type="text"/> JAM		
8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK			
	A) DAYA PASANG			
	B) JAM PENGGUNAAN			
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH			
	D) FAKTOR DAYA	0,85		
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	TARIF	3 % atau		
4	PAJAK YANG TERUTANG			
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR			
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	SANKSI ADMINISTRASI			
	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				
Ker : 1. PBJT atas Tenaga Listrik untuk :				
a. Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber lain oleh Industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif sebesar 3 (tiga) %				
b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tarif sebesar 1,5 (satu koma lima) %				
DIHITUNG	DITELITI	DISETUIJUI	CATATAN :	
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		

 PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH <b>LEMBAR PENELITIAN AWAL</b> PBJT JASA PARKIR		NOMOR PELAYANAN _____ TANGGAL PENELITIAN ____ / ____ / ____		
		1 NAMA PEMOHON	:	_____
2 ALAMAT PEMOHON	:	_____		
3 NOMOR TELEPON	:	_____		
4 NPWP	:	____ - ____ - ____ - ____ - ____		
5 NAMA WAJIB PAJAK	:	_____		
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:	_____		
7 SUMBER DATA	:	<input type="checkbox"/> SALINAN KARCIS <input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI <input type="checkbox"/> DATA TAPPING BOX		
<b>8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG</b>				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	PEMBAYARAN DARI			
	A) PARKIR RODA DUA			
	1) SEPEDA			
	2) SEPEDA MOTOR			
	B) PARKIR RODA EMPAT ATAU LEBIH			
	1) MOBIL PENUMPANG/PICK UP/ SEJENISNYA			
	2) TRUK/BUS SEDANG/ BUSKECIL/ SEJENISNYA			
	3) TRUK GANDENG/BUS BESAR/ SEJENISNYA			
2	2 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
	3 TARIF 10 %			
	4 PAJAK TERUTANG			
	5 PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK			
	6 POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	7 KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR			
	8 PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	9 SANKSI ADMINISTRASI			
	10 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :	

	PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH		NOMOR PELAYANAN <input type="text"/>	
	LEMBAR PENELITIAN AWAL PAJAK MBLB		TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
1 NAMA PEMOHON	:	<input type="text"/>		
2 ALAMAT PEMOHON	:	<input type="text"/>		
3 NOMOR TELEPON	:	<input type="text"/>		
4 NPWPD	:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
5 NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>		
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>		
7 SUMBER DATA	:	<input type="checkbox"/> VOLUME	<input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> SUMBER LAIN
<b>8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG</b>				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	OMZET BERDASARKAN VOLUME/PENJUALAN			
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	TARIF 10%			
4	PAJAK YANG TERUTANG			
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	KOMPENSASI PAJAK PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	SANKSI ADMINISTRASI			
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :	

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>LEMBAR PENELELITIAN AWAL</b> <b>PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>	NOMOR PELAYANAN <input type="text"/> <input type="text"/>		
		TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
1 NAMA PEMOHON : <input type="text"/>				
2 ALAMAT PEMOHON : <input type="text"/>				
3 NOMOR TELEPON : <input type="text"/>				
4 NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>				
5 NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>				
6 ALAMAT WAJIB PAJAK : <input type="text"/>				
7 SUMBER DATA : <input type="checkbox"/> VOLUME <input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI <input type="checkbox"/> SUMBER LAIN				
8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	OMZET BERDASARKAN VOLUME/PENJUALAN			
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	TARIF 10%			
4	PAJAK YANG TERUTANG			
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	KOMPENSASI PAJAK. PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	SANKSI ADMINISTRASI			
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				
DIHITUNG	DITETAP	DISETUIJI	CATATAN :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

		Kendari, ..... 2)
Nomor	: .....	3) Sdr. .... 4)
Lampiran	: 1 Bundel	di
Perihal	: Pemberitahuan SPTPD	Kendari
Dianggap tidak disampaikan		

Sehubungan dengan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

- (1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda.
- (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang; dan
  - b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
  - a. SPTPD tidak ditandatangani; dan
  - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.

2. Berdasarkan penelitian kami, penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ..., yaitu:

- a. .... 8)
- b. ....
- c. dst,

sehingga penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak disampaikan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat menyampaikan kembali SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 9)  
NIP.

Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Perpanjangan  
Penyampaian SPTPD

Kepada:  
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Kendari  
di  
Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
  - NIK : ..... 2)
  - Alamat : ..... 3)
  - Nomor Telepon : ..... 4)
- sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*), atas:
- 1. NPWPD : ..... 5)
  - 2. Nama Wajib Pajak : ..... 6)
  - 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 7)
  - 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 8)
  - 5. Penanggung Jawab : ..... 9)
- mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk Masa Pajak ..... 10) dengan alasan .....
- ..... 11).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 12)  
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak \*)

..... 13)

\*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

---

Nomor	: .....	3)	Kendari, .....	2
Lampiran	: 1 bundel		Sdr. ....	4)
Perihal	: Pemberitahuan perpanjangan		di	
	Penyampaian SPTPD tidak dapat		Kendari	
	dipertimbangkan			

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak ..... 5) melalui surat nomor ..... 6) tanggal ..... 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 8) tanggal ..... 9), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
  - a. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - diajukan kepada Kepala Bapenda;
    - diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
    - dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD;
    - dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotocopi kartu NPWPD atau fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar;
    - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
  - b. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ..., yaitu:

- a. .... 10)
- b. ....
- c. dst

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ..., permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 11)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERA**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kendari

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3)

Sdr. .... 4)

Lampiran : 1 bundel

di

Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan  
Penyampaian SPTPD

KENDARI

Schubungan dengan surat Saudara nomor ..... 5) tanggal  
..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7)  
tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa permohonan  
perpanjangan penyampaian SPTPD untuk:

1. NPWPD : ..... 9)
  2. Nama Wajib Pajak : ..... 10)
  3. Alamat Wajib Pajak : ..... 11)
  4. Jenis Pajak Daerah : ..... 12)
- telah disetujui dengan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak ..... 13)

diperpanjang sampai dengan tanggal ..... 14). Terhadap pajak  
yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga  
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran  
yang seharusnya sebelum adanya persetujuan perpanjangan penyampaian  
SPTPD ini sampai dengan tanggal pembayaran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 15)  
NIP.

**KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN \*)  
PENGAMBILAN DATA TRANSAKSI MELALUI PENGAMATAN DI LAPANGAN**

Wajib Pajak :  
NPWPD :

Alamat Wajib Pajak :  
Jam Operasional :

No	Uraian	Jam Pengamatan												
		07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	11.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	
1	Tgl. ....	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	23.00	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	
	Jumlah Kunjungan													
	Jumlah Transaksi													
	Nilai Transaksi													
	Detail Transaksi													
	-													
	Catatan													
	Jumlah Kunjungan													
	Jumlah Transaksi													
	Nilai Transaksi													
	Detail Transaksi													
	-													
	Catatan													

Mengetahui  
Kepala Sub Bidang.....

Wajib Pajak / Wakil

Petugas Peneliti \*)



**KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN \*)  
ANALISIS 2 - KARAKTERISTIK JAM SIBUK (1)**

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Jenis Usaha :  
Alamat Wajib Pajak :  
Jam Operasional :

**HARI BIASA**

No.	Faktor Penentu	Uraian	Jam					Jumlah	Rata-Rata
1.		Jumlah Kunjungan							
		Jumlah Transaksi							
		Nilai Transaksi							
		Detail Transaksi							
		-							
		-							
2.		Jumlah Kunjungan							
		Jumlah Transaksi							
		Nilai Transaksi							
		Detail Transaksi							
		-							
		-							
		-							
3.		Jumlah Kunjungan							
		Jumlah Transaksi							
		Nilai Transaksi							
		Detail Transaksi							
		-							
		-							

**KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN \*)  
ANALISIS 2 – KARAKTERISTIK JAM SIBUK (2)**

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat Wajib Pajak :  
Jenis Usaha :  
Jam Operasional :

**AKHIR PEKAN**

No.	Faktor Penentu	Uraian	Jam				Jumlah	Rata-Rata
1.		Jumlah Kunjungan						
		Jumlah Transaksi						
		Nilai Transaksi						
		Detail Transaksi						
		-						
		-						
		-						
2.		Jumlah Kunjungan						
		Jumlah Transaksi						
		Nilai Transaksi						
		Detail Transaksi						
		-						
		-						
		-						
3.		Jumlah Kunjungan						
		Jumlah Transaksi						
		Nilai Transaksi						
		Detail Transaksi						
		-						
		-						
		-						

**KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN \*)  
ANALISIS 3 - ESTIMASI TRANSAKSI HARIAN**

Wajib Pajak :  
NPWPD :  
Alamat Wajib Pajak :  
Jenis Usaha :

**HARI BIASA**

Uraian	Jam Sibuk .....			Jam Sibuk .....			Jam Sibuk .....					
	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah
Nilai Transaksi												
Detail Transaksi												
-												
-												
-												

**AKHIR PEKAN**

Uraian	Jam Sibuk .....			Jam Sibuk .....			Jam Sibuk .....					
	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah
Nilai Transaksi												
Detail Transaksi												
-												
-												
-												

**ESTIMASI TRANSAKSI HARIAN**

Uraian	Estimasi Jumlah Harian
Hari Biasa	
Akhir Pekan	

**KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN \*)  
ANALISIS 4 - ESTIMASI TRANSAKSI BULANAN**

Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak :  
 NPWPD : Jenis Usaha :  
 Bulan :  
 Tahun :

Minggu	Hari Biasa		Sub Jumlah	Jumlah Hari	Akhir Pekan		Estimasi Jumlah Mingguan
	Jumlah Hari	Estimasi Jumlah Harian			Estimasi Jumlah Harian	Sub Jumlah	
Minggu ke-1							
Minggu ke-2							
Minggu ke-3							
Minggu ke-4							
Minggu ke-5							
<b>Estimasi Jumlah Bulanan</b>							

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang.....

Petugas Analisis Data

Menyetujui,  
Kepala Bidang.....

.....  
 .....  
 .....

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	NOMOR NOTA  _  LEMBAR UTAMA NOTA PENGHITUNGAN
	<b>NOTA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME</b>	
1 MASA PAJAK : 2 TAHUN PAJAK : 3 NAMA WAJIB PAJAK : 4 ALAMAT WAJIB PAJAK :		
1 NAMA USAHA : 2 ALAMAT USAHA : 3 NPWP : 4 URAIAN :		
A DASAR PENGENAAN PAJAK		
B SANKSI ADMINISTRASI		
1 KENAIKAN		Rp _____
2 DENDA		Rp _____
3 BUNGA		Rp _____
	JUMLAH SANKSI	Rp _____
	TOTAL	Rp _____
DENGAN HURUF :		
MENGETAHUI KEPALA BIDANG PENDAPATAN WIL II		KENDARI,
_____		_____

	<b>PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	NOMOR NOTA <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> LEMBAR UTAMA NOTA PENGHITUNGAN																														
<b>NOTA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH</b>																																
1 MASA PAJAK : 2 TAHUN PAJAK : 3 NAMA WAJIB PAJAK : 4 ALAMAT WAJIB PAJAK :																																
1 NAMA USAHA : 2 ALAMAT USAHA : 3 NPWP : 4 URAIAN :																																
<b>A DASAR PENGENAAN PAJAK</b>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">VOLUME</th> <th style="width: 15%;">FNA</th> <th style="width: 15%;">HAB</th> <th style="width: 20%;">HAD = (FNA x HAB)</th> <th style="width: 35%;">NPA = (VOLUME x HDA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total NPA</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total VOLUME</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			VOLUME	FNA	HAB	HAD = (FNA x HAB)	NPA = (VOLUME x HDA)											Total NPA					Total VOLUME					KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)				
VOLUME	FNA	HAB	HAD = (FNA x HAB)	NPA = (VOLUME x HDA)																												
Total NPA																																
Total VOLUME																																
KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)																																
<b>B SANKSI ADMINISTRASI</b>																																
1 KENAIKAN <span style="float: right;">Rp</span> 2 DENDA <span style="float: right;">Rp</span> 3 BUNGA <span style="float: right;">Rp</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>JUMLAH SANKSI</span> <span>Rp _____</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>TOTAL</span> <span>Rp _____</span> </div>																																
DENGAN HURUF :																																
MENGETAHUI KEPALA BIDANG PENDAPATAN WIL I		KENDARI,																														
_____		_____																														



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**  
**PAJAK REKLAME**

NOMOR .....

**I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAP:**

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :
5. TEMPAT PEMASANGAN :
6. JENIS REKLAME :
7. BENTUK REKLAME :
8. STATUS REKLAME :
9. REKLAME DIPASANG DI :
10. UKURAN REKLAME : PANJANG M X LEBAR M =
11. JUMLAH PEMASANGAN :
12. MASA PAJAK :
13. JANGKA WAKTU PEMASANGAN :

**14. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	
	D) LAMA PEMASANGAN	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	25 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

TERBILANG :

II. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

III. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

**PAJAK AIR TANAH**

NOMOR .....

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. TUJUAN PEMANFAATAN :
- 5. LOKASI SUMBER AIR :
- 6. NAMA/TIPE MESIN POMPAA :
- 7. KAPASITAS MESIN POMPA :
- 8. POSISI METER AIR : BULAN .....
- BULAN .....
- 9. VOLUME PENGAMBILAN
- 10. MASA PAJAK
- 11. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) VOLUME PENGAMBILAN AIR	
	B) HARGA DASAR AIR	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPF)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- 12. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- 13. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. PABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.
- 4. PEMBAYARAN INI BUKAN MERUPAKAN IZIN PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR TANAH.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPD PAJAK AIR TANAH  
NOMOR SKPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS JASA PERHOTELAN**  
NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA PERHOTELAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PERSEWAAAN KAMAR	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) FASILITAS HOTEL	Rp.
	D) PELAYANAN PENUNJANG	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. PABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT ATAS JASA PERHOTELAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**  
NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK RESTORAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	B) SERVICE CHARGE	Rp.
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 4. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 5. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 6. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**  
NOMOR .....

- I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP :
  - 1. NAMA WAJIB PAJAK :
  - 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
  - 3. NPWP :
  - 4. MASA PAJAK :
- II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PENJUALAN TIKET/ LAYANAN	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) SERVICE CHARGE	
	D) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%/40%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PAJAK REKLAME**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	Rp.
	D) LAMA PEMASANGAN	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	25%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PAJAK REKLAME	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK**

NOMOR .....

I. TELAAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) SOSIAL / S	Rp.
	B) RUMAH TANGGA / R	Rp.
	C) BISNIS / S	Rp.
	D) INDUSTRI / I	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT TENAGA LISTRIK	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN**  
NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) DAYA TERPASANG	VA
	B) JAM PENGGUNAAN	JAM
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	0,85
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	1,5 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

..... POTONG .....

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT TENAGA LISTRIK NON PLN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBJT ATAS JASA PARKIR**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT JASA PARKIR TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK PARKIR YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PARKIR RODA DUA	Rp.
	B) PARKIR RODA EMPAT	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PBJT JASA PARKIR	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)  
PAJAK AIR TANAH**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	Rp.
	B) HARGA DASAR AIR	Rp.
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PAJAK AIR TANAH	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN	
	A) VOLUME PENGAMBILAN SBW	Rp.
	B) HARGA DASAR SBW	Rp.
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAPAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB PAJAK SARANG BURUNG WALET	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKB)**  
**PAJAK MBLB**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK MBLB TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	Rp.
	B) HARGA PASAR/STANDAR	Rp.
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 4. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 5. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAPAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 6. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKB PAJAK MBLB	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BPHTB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	
2.	NPOPTKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	TARIF	5 %
5.	BPHTB YANG TERUTANG	Rp.
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB BPHTB

NOMOR SKPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
**PBB-P2**

NOMOR .....

V. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBB-P2 TERHADAP :

- 5. NAMA WAJIB PAJAK :
- 6. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 7. NPWPD :
- 8. MASA PAJAK :

VI. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	
2.	NPOP*PKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	TARIF	0.3 %/0.25
5.	BPHTB YANG TERUTANG	Rp.
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- VII. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- VIII. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

- 4. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 5. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 6. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

..... POTONG .....

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKB BPHTB	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**PBJT JASA PERHOTELAN**

NOMOR .....

- I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT JASA PERHOTELAN TERHADAP :
1. NAMA WAJIB PAJAK :
  2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
  3. NPWPD :
  4. MASA PAJAK :
- II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK HOTEL YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PERSEWAAN KAMAR	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) FASILITAS HOTEL	Rp.
	D) PELAYANAN PENUNJANG	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PBJT JASA PERHOTELAN

NOMOR SKPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN TERHADAP :

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	B) SERVICE/CHARGE	Rp.
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PENJUALAN TIKET/LAYANAN	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) SERVICE CHARGE	Rp.
	D) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%/40%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**PAJAK REKLAME**

NOMOR .....

**I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK REKLAME TERHADAP :**

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

**II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	Rp.
	D) LAMA PEMASANGAN	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	25%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PAJAK REKLAME

NOMOR SKPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWP :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) SOSIAL/ S	Rp.
	B) RUMAH TANGGA / R	Rp.
	C) BISNIS / B	Rp.
	D) LAYANAN KHUSUS / L	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

TERBILANG :

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAPAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT	PBJT TENAGA LISTRIK	DITERIMA TGL :
PENERANGAN JALAN		TANDA TANGAN :
NOMOR SKPD :		
NAMA WAJIB PAJAK :		
MASA PAJAK :		( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWP :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK	
	A) DAYA TERPASANG	VA
	B) JAM PENGGUNAAN	JAM
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	1,5 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**PBJT ATAS JASA PARKIR**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBJT JASA PARKIR TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWP :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT JASA PARKIR YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PARKIR RODA DUA	Rp.
	B) PARKIR RODA EMPAT	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

----- POTONG -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PBJT JASA PARKIR	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**PAJAK AIR TANAH**

NOMOR .....

- I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG \*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP :
  - 1. NAMA WAJIB PAJAK :
  - 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
  - 3. NPWP :
  - 4. MASA PAJAK :
- II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN AIR TANAH	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M3
	B) HARGA DASAR AIR	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG-----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PAJAK AIR TANAH	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN SBW	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	
	B) HARGA DASAR SBW	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT PAJAK SARANG BURUNG WALET	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	( _____ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**  
**PAJAK MBLB**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK MBLB TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN MBLB	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M2
	B) HARGA DASAR MBLB	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

TERBILANG :

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

.....  
KOTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT PAJAK MBLB	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	
2.	NPOPTKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	TARIF	5%
5.	BPHTB YANG TERUTANG	
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

TERBILANG :

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
- IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**

**PBB-P2**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG\*) ATAS PELAKSANAAN PBB-P2 TERHADAP :

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG \*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	
2.	NPOPTKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	TARIF	0,3 %/0.25%
5.	BPHTB YANG TERUTANG	
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHITB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

**PERHATIAN :**

- 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPKBT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	( _____ )
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHL (SKPDN)**  
**PBJT ATAS JASA PERHOTELAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS JASA PERHOTELAN TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT JASA PERHOTELAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PERSEWAAN KAMAR	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) FASILITAS HOTEL	Rp.
	D) PELAYANAN PENUNJANG	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

----- POTONG -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT JASA PERHOTELAN

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	B) SERVICE CHARGE	Rp.
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

POTONG DISISNI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPDN :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) JASA KESENIAN DAN HIBURAN	Rp.
	B) SERVICE CHARGE	Rp.
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10%/40%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

----- POTONG DISISNI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PAJAK REKLAME**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLAME TERPASANG	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	Rp.
	D) LAMA PEMASANGAN	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	25%
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

POTONG

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK REKLAME

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	JUMLAH TAGIHAN PELANGGAN GOL/TARIF	
	A) SOSIAL/ S	Rp.
	B) RUMAH TANGGA / R	Rp.
	C) BISNIS / B	Rp.
	D) INDUSTRI / I	Rp.
	E) LAYANAN KHUSUS / L	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT TENAGA LISTRIK

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**

**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK	
	A) DAYA TERPASANG	VA
	B) JAM PENGGUNAAN	JAM
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	1,5 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISISNI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT TENAGA LISTRIK NON PLN

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PBJT ATAS JASA PARKIR**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS JASA PARKIR TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWP :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA PARKIR YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGGUNAAN JASA PARKIR	
	A) PARKIR RODA DUA	Rp.
	B) PARKIR RODA EMPAT	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	10 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(\_\_\_\_\_)

POTONG DISISI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJT ATAS JASA PARKIR	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPDN :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	(_____)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PAJAK AIR TANAH**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN AIR TANAH	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M3
	B) HARGA DASAR AIR	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

( \_\_\_\_\_ )

POTONG DISISNI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK AIR TANAH

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN SBW	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M3
	B) HARGA DASAR SBW	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

( \_\_\_\_\_ )

POTONG DISISNI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK SARANG BURUNG WALET

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PAJAK MBLB**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK MBLB TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENGAMBILAN MBLB	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M3
	B) HARGA PASAR/STANDAR MBLB	Rp.
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

( \_\_\_\_\_ )

POTONG DISISI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK MBLB

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	Rp.
2.	NPOPTKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	ARIF	Rp.
5.	BPHTB YANG TERUTANG	5 %
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISISNI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**  
**PBB-P2**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBB-P2 TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	NPOP	Rp.
2.	NPOPTKP	Rp.
3.	NPOPKB	Rp.
4.	TARIF	Rp.
5.	BPHTB YANG TERUTANG	0.3 %/0.25 %
6.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
10.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
11.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. N I H I L

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

( \_\_\_\_\_ )

POTONG DISISI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBB-P2

NOMOR SKPDN :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBJT ATAS JASA PERHOTELAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS JASA PERHOTELAN TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA PERHOTELAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PEMBAYARAN DARI	Rp.
	A) PERSEWAAN KAMAR	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) FASILITAS HOTEL	Rp.
	D) PELAYANAN PENUNJANG	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PEMBAYARAN DARI	Rp.
	A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	B) SERVICE CHARGE	Rp.
	C) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN  
NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**  
NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWP :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PEMBAYARAN DARI	Rp.
	A) PENJUALAN TIKET / LAYANAN	Rp.
	B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.
	C) SERVICE CHARGE	
	D) PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10%/40%
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN  
NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK REKLAME**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK REKLAME TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWP :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	REKLAME TERPASANG	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	Rp.
	D) LAMA PEMASANGAN	
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	25 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PAJAK REKLAME

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)  
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK**

NOMOR .....

**I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP:**

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

**II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	JUMLAH TAGUHAN PELANGGAN GOL/ TARIF	
	A) SOSIAL / S	Rp.
	B) RUMAH TANGGA / R	Rp.
	C) BISNIS / B	Rp.
	D) INDUSTRI / I	Rp.
	E) LAYANAN KHUSUS / L	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK	
	A) DAYA TERPASANG	VA
	B) JAM PENGGUNAAN	JAM
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH	Rp.
	D) FAKTOR DAYA	
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	1,5 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.

TERBILANG :

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS TENAGA LISTRIK  
NON PLN

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBJT ATAS JASA PARKIR**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS JASA PARKIR TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA PARKIR YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PEMBAYARAN DARI	
	A) PARKIR RODA DUA	Rp.
	B) PARKIR RODA EMPAT ATAU LEBIH	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(\_\_\_\_\_)

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS JASA PARKIR NOMOR SKPDLB : NAMA WAJIB PAJAK : MASA PAJAK :	DITERIMA TGL : TANDA TANGAN :  (_____)
---	---



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK AIR TANAH**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK AIR TANAH TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENGAMBILAN AIR TANAH	
	A) VOLUME PENGAMBILAN	M3
	B) HARGA DASAR AIR	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	20 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PAJAK AIR TANAH

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENGAMBILAN SBW	
	A) VELUME PENGAMBILAN SBW	Kg/Ons
	B) HARGA DASAR SBW	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	10 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PAJAK SARANG BURUNG WALET

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK MBLB**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK MBLB TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK : .....
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : .....
- 3. NPWPD : .....
- 4. MASA PAJAK : .....

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENGAMBILAN MBLB	
	A) VOLUME PENGAMBILAN MBLB	M2
	B) HARGA PASAR/STANDAR MBLB	Rp.
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3	TARIF	20 %
4	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(.....)

POTONG DISINI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PAJAK MBLB

NOMOR SKPDLB : .....

NAMA WAJIB PAJAK : .....

MASA PAJAK : .....

DITERIMA TGL : .....

TANDA TANGAN : .....

(.....)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**  
NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP:

- 1. NAMA WAJIB PAJAK :
- 2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- 3. NPWPD :
- 4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	NPOP	
2	NPOPTKP	Rp.
3	NPOPKB	Rp.
4	TARIF	5 %
5	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
6	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

(\_\_\_\_\_)

..... POTONG DISINI .....

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

(\_\_\_\_\_)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PBB-P2**

NOMOR .....

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBB-P2 TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	NPOP	
2	NPOPTKP	Rp.
3	NPOPKB	Rp.
4	TARIF	0.3 %/0.25
5	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
6	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
7	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
8	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
9	JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG	Rp.
TERBILANG :		

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

( \_\_\_\_\_ )

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBB-P2

NOMOR SKPDLB :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
MASA PAJAK :

DITERIMA TGL :  
TANDA TANGAN :

( \_\_\_\_\_ )



Jenis Pajak Daerah : ..... 1)

Bulan Penerbitan : ..... 2)

No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Masa Pajak	Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penyampaian Pajak	Tanggal Pembayaran Pajak	Jumlah pembayaran Pajak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 3)

\_\_\_\_\_  
 NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN SKPD / SKPDKB / SKPDKBT \*)**

Jenis Pajak Daerah :..... 1)

Bulan Penerbitan :..... 2)

No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Masa Pajak	Tanggal Penerbitan	Tanggal Penyampaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

.....  
NIP



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN SKPDLB**

Jenis Pajak Daerah : .....

1)

Bulan Penerbitan : .....

2)

No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Masa Pajak	Jumlah Pajak Lebih Bayar	Tanggal Penerbitan	Tanggal Penyampaian	SKPP	SPM	SP2D	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

.....  
 NIP



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
(SSPD)

LEMBAR \_\_\_\_

UNTUK \_\_\_\_

DATA WAJIB PAJAK

NPWP :  -  -  -  -  -

NAMA WAJIB PAJAK :

NIK WAJIB PAJAK :

ALAMAT WAJIB PAJAK :

URAIAN PEMBAYARAN

KODE AKUN PAJAK

KODE PENYETORAN

URAIAN PEMBAYARAN : .....

.....

.....

MASA PAJAK

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
<input type="text"/>											

ISIAN TANDA SILANG (X) PADA KOLON BULAN SESUAI PEMBAYARAN UNTUK BANGUNAN

TAHUN PAJAK

TAHUN TERUTANG

JUMLAH PEMBAYARAN

JUMLAH PEMBAYARAN : ..... DIBAYAR DENGAN

TERBUANG : .....

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  
TANGGAL .....  
STAMP DAN TANDA TANGAN

WAJIB PAJAK / PENYETOR  
TANGGAL .....  
STAMP DAN TANDA TANGAN

NAMA JELAS, .....

NAMA JELAS, .....

TERIMA KASIH TELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

RUANG VALIDASI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**BERITA ACARA REKONSILIASI  
DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun  
..... 4) bertempat di ..... 5), kami:

No.	Nama / NIP	Instansi	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah untuk tanggal ..... 10) bulan ..... 11) tahun ..... 12) dikarenakan adanya perbedaan antara pelaporan pembayaran dari Wajib Pajak dalam SSPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) dengan data transaksi pembayaran pada sistem informasi administratif perpajakan daerah. Hasil pembahasan rekonsiliasi tercantum sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Data Transaksi Pembayaran Pajak Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Mengetahui,  
**Kepala Bidang**

.....

.....  
14)

NIP.

Menyetujui,  
**Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kota Kendari**

.....  
15)

NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 1**

.....

13)

NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 2**

.....

NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 3**

.....

NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 155 -

**IKHTISAR HASIL REKONSILIASI  
 DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

No	Data Pelaporan Wajib Pajak				Uraian Hasil Rekonsiliasi	Koreksi Data Transaksi Pembayaran	
	NPWPD	Nama WP	SSPD/SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT /STPD *)	Jumlah Pembayaran			
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)

Mengetahui,  
 Kepala Bidang  
 .....

Petugas Rekonsiliasi 1

Petugas Rekonsiliasi 2

Petugas Rekonsiliasi 3

..... 10)  
 NIP.

..... 9)  
 NIP.

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

Menyetujui,  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kota Kendari

..... 11)  
 NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun ..... 4)  
bertempat di ..... 5), kami:

No.	Nama / NIP	Instansi	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah untuk bulan ..... 10) tahun ..... 11) dikarenakan adanya perbedaan jumlah penerimaan pajak daerah antara nota kredit, rekening koran, lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/STPD. Hasil pembahasan rekonsiliasi tercantum sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Menyetujui,  
**Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kota Kendari**

..... 13)  
NIP.

Menyetujui,  
**Kepala Badan  
Keuangan dan Aset Daerah**

..... 14)  
NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 1**

..... 12)  
NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 2**

.....  
NIP.

**Petugas Rekonsiliasi 3**

.....  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**IKHTISAR HASIL REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Bulan : .....1)

No	Jenis Pajak Daerah	Perbandingan Data Jumlah Penerimaan Pajak Daerah menurut				Uraian Hasil Rekonsiliasi	Koreksi Data Penerimaan Pajak Daerah
		Nota Kredit/ Rekening Koran/Lampiran Rincian Transaksi	Sistem Informasi Administrasi Perpajakan Daerah	SSPD/SKPD/SKPKKB/SKPKKBT/STPD	Rekapitulasi		
2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	

Menyetujui,  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kota Kendari

..... 10)

Petugas Rekonsiliasi 1

..... 9)

Petugas Rekonsiliasi 2

..... 8)

Petugas Rekonsiliasi 3

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

Menyetujui,  
**Kepala Badan**

**Keuangan dan Aset Daerah**

..... 11)

NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN STPD**

Bulan Penerbitan : ..... 1)

No	NPWPD, Nama, dan Alamat Wajib Pajak yang diusulkan diterbitkan STPD	Dasar Penerbitan STPD	Tanggal Jatuh Tempo Dasar Penerbitan STPD	Jumlah Pokok Pajak yang Harus Dibayar	Jumlah yang Diperhitungkan	Sanksi Administrasi	Jumlah yang Masih Harus Dibayar	Nomor STPD dan Tanggal Penerbitan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 2)  
NIP.



**PEMERINTAHKOTAKENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

**PAJAK .....**

NOMOR .....

- I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN /PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG /PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN \*) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBANPAJAK ..... TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK : .....
  2. ALAMAT WAJIB PAJAK : .....
  3. NPWPD : .....
- II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN\*) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	URAIAN	JUMLAH
1	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
2	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
3	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
4	SANKSI ADMINISTRASI	
	A) TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD (RP 100.000)	Rp.
	B) PEMBETULAN SPTPD (BUNGA 1 %/BULAN)	Rp.
	C) KETERLAMBATAN ATAU KEKURANGAN PEMBAYARAN (BUNGA 1%/BULAN)	Rp.
	D) PENERBITAN STPD ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENELITIAN (BUNGA 1%/BULAN)	Rp.
	E) SKPKDB, SKPKDKT, SK PEMBETULAN, PUTUSAN BANDING, PUTUSAN PK, PADA SAAT JATUH TEMPO PELUNASAN TIDAK ATAU KURANG BAYAR (BUNGA 0,6 %/BULAN)	Rp.
	F) UNTUK BUNGA ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6 %/BULAN)	Rp.
	G) PENERBITAN SKPKDB ATAS PAJAK DAERAH YANG KURANG ATAU TIDAK DIBAYAR DARI HASIL PEMERIKSAAN (BUNGA 1,8 %/BULAN)	Rp.
	H) PENERBITAN SKPKDB ATAS: 1) KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPTPD SETELAH DIBERIKAN TEORAN TERTULIS 2) WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN (BUNGA 2,2 %/BULAN + KENAIKAN SEBESAR 50% UNTUK PB/PT/+ KENAIKAN SEBESAR 25% UNTUK SELAIN PB/PT )	Rp.
	I) PENERBITAN SKPKDKT (KENAIKAN 100%)	Rp.
	J) DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp.
	K) DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp.
5	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
TERBILANG		

- III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN  
IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

KENDARI, .....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

**PERHATIAN**

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

-----POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN STPD PAJAK .....	DITERIMA TGL. :
NOMOR STPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	
	(.....)

..... 1)

Nomor : ..... 2) Kepada  
 Sifat : ..... 3) Yth. Wali Kota Kota Kendari  
 Lampiran : ..... 4) cq. Kepala Badan Pendapatan  
 Hal : Permohonan Mengangsur/ Daerah  
 Menunda \*) Pembayaran di  
 Pajak Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 5)  
 NIK : ..... 6)  
 Alamat : ..... 7)  
 Pekerjaan/  
 Jabatan : ..... 8)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak  
 Pengurus  Kuasa

Dari Wajib Pajak :

Nama : ..... 10)  
 NPWPD : ..... 11)  
 Alamat : ..... 12)

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

SPTPD  SKPDKB  SKPDKBT  SK Pembedulan  
 SK Keberatan  Putusan Banding  Putusan PK 13)

Sebagai berikut

Jenis Pajak Daerah	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
14)	15)	16)	17)	18)

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp..... 19) dengan ketentuan:
  - a. masa angsuran : ..... 20) kali; dan
  - b. besarnya angsuran : Rp..... 21); atau
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp..... 22) sampai dengan tanggal ..... 23)

dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang piutang per tanggal ..... 24)) / keadaan di luar kekuasaan \*) dengan bukti berupa ..... 25) (terlampir).

Untuk memenuhi persyaratan, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- bank garansi;
- surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- penanggungan utang oleh pihak ketiga;
- sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- sertifikat deposito. 26)

Pemohon

..... 27)



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
 PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN \*) PEMBAYARAN PAJAK**

- I. Surat Permohonan Angsuran/Penundaan \*) Pembayaran Pajak  
 Nomor dan Tanggal : ..... 1)  
 Tanggal Terima Surat : ..... 2)  
 Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)
- II. Identitas Pemohon  
 Nama : ..... 4)  
 Alamat : ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Dacrah  
 Jenis Pajak Dacrah : ..... 6)  
 NPWPD : ..... 7)  
 Masa Pajak pada SPTPD : ..... 8)  
 No SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD \*) : ..... 9)  
 Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 10)

IV. Penelitian Persyaratan

No		Pemenuhan persyaratan 11)		Keterangan 12)
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk 1 (satu) SPTPD/SKPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD.			
2	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan skema pembayaran angsuran/ penundaan pembayaran pajak yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
4	Diajukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.			
5	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.			
6	Dilampiri fotokopi SPTPD/SKPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD yang diangsur/ditunda pembayaran pajaknya.			
7	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak			
8	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Kendari, ..... 13)

Mengetahui,  
 Kepala Sub Bidang .....

Petugas

..... 15)  
 NIP

..... 14)  
 NIP

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) diisi tanda "X" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kota Kendari, .....  
2)

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 4)  
Sifat : Segera .....  
Lampiran: 1 bundel .....  
Perihal : Pemberitahuan Permohonan  
Angsuran/Penundaan \*) Pajak  
Tidak Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan Permohonan Angsuran/Penundaan \*) Pembayaran Pajak Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
  - (1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
    - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
    - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
    - d. diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
    - e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
    - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
    - g. dilampiri fotocopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
    - h. disertai dengan penghitungan:
      - 1) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
      - 2) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

- i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) fotocopi NPWPD;
    - 2) fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun 2021, yaitu:
- a. .... 9);
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst.
- sehingga, permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 10)  
NIP.



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN \*) PEMBAYARAN PAJAK**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3)  
telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal  
..... 5) terhadap permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran  
pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya \*) :

Nama : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang  
diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal  
..... 11), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- 1. Jenis pajak daerah : ..... 12)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
- 3. NPWPD : ..... 14)
- Masa pajak pada
- 4. SPTPD : ..... 15)
- 5. No SKPD/SKPKDB/  
SKPKBT/STPD : ..... 16)
- 6. Pajak yang terutang : Rp..... 17)

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
- 2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ...Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

1. Uraian Hasil Penelitian

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ..... 18)

2a. Perhitungan Angsuran Bulanan

Angsuran : ..... 19) kali.

Waktu Angsuran : Bulan ..... s/d ..... 20)

Jumlah Pokok Pajak : Rp..... 21)

Angsuran ke	Waktu Pembayaran	Jumlah Angsuran	Bunga	Sisa Pokok Pajak yang Terutang
22)	23)	24)	25)	26)

- 2b. Perhitungan Penundaan Pembayaran  
 Tanggal penundaan pembayaran : ..... 27)  
 Jumlah Pokok Pajak : Rp..... 28)  
 Bunga : Rp..... 29)

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- Mengabulkan 30)  
 Menolak

2. Usul

.....  
 ..... 31)  
 Kendari, ..... 32)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang ...**

**Petugas Peneliti 1**

.....  
 34)

..... 33)

NIP.

NIP  
**Petugas Peneliti 2**

.....

Menyetujui,

NIP

**Kepala Bidang .....**

.....35)

NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Abdullah Silondae nomor 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**  
**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*) ..... 3) nomor .....4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan pemberian angsuran pembayaran pajak atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

- PERTAMA** : Mengabulkan/Menolak atas permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
- 1. Nama Wajib Pajak : ..... 10)
  - 2. NPWPD : .....  
..... 11)
  - 3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
  - 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

**KETIGA** : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administratif
18)	19)	20)	21)

Denda administratif sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

**KEEMPAT** : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di ..... 22).

**KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 23)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 24)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan penundaan pembayaran pajak atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

- PERTAMA** : Mengabulkan/Menolak atas permohonan penundaan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak : ..... 10)
  2. NPWPD : ..... 11)
  3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
  4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak ..... 14) atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) nomor ..... 15) sebesar Rp..... 16) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal ..... 17); dan
  2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rp..... 18) yang ditagih dengan STPD.
- KETIGA** : Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di ..... 19).
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal

..... 20)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 21)

NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBERIAN ANGSURAN / PENUNDAAN \*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Membaca** : surat permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran/penundaan \*) pembayaran pajak dimaksud;

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan penundaan pembayaran pajak atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

**Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah.  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN\*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak atas permohonan angsuran/ penundaan \*) pembayaran pajak untuk:

1. Nama Wajib Pajak : ..... 10)
2. NPWPD : ..... 11)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 15)  
NIP.

\*) disesuaikan dengan permohonan



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 1)

**I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

No	Uraian	Jumlah Wajib Pajak				WP dengan Pembebasan Pencatatan	WP dengan Pembebasan Perforasi	Keterangan
		s/d Bulan Lalu	WP Baru	Penghapusan NPWPD	s/d Bulan Ini			
2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

**II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD**

*(untuk pajak daerah dengan prinsip self assessment)*

• **Penyampaian SPTPD**

No	Uraian	Jumlah WP Tanpa Pembebasan	Penyampaian SPTPD			Jumlah Pajak yang Terutang dalam SPTPD (Rp)	Keterangan
			Tepat Waktu	Terlambat di Bulan Ini	Tidak Menyampaikan		
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)

• **Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP dengan Pembebasan	Penerbitan SKPD			Jumlah Ketetapan Pajak Bulan Ini (Rp)	Keterangan
			Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan (Baru)	Masa Pajak 3 Bulan (Aktif)		
19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)

*(untuk pajak daerah dengan prinsip official assessment)*

• **Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP		Penerbitan SKPD			Jumlah Ketetapan Pajak Bulan Ini (Rp)	Keterangan
		Terdaftar	Aktif	Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan (Baru)	Masa Pajak 3 Bulan (Aktif)		
27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)	34)	35)

**III. PENERBITAN SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD**

No	Uraian	SKPDKB		SKPKBT		SKPDN	SKPDLB		STPD		Ket.
		Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Jumlah	Lebih Bayar (Rp)	Jumlah	Utang Pajak (Rp)	
36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)	46)	47)

**IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH**

No	Uraian	Jumlah	Pajak yang Terutang Sebelum (Rp)	Pajak yang Terutang Sesudah (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	Keterangan
A.	Surat Keputusan Keberatan 48)	49)	50)	51)	52)	53)
B.	Surat Keputusan Pembetulan					
C.	Surat Keputusan Pembatalan					
D.	Surat Keputusan Pengurangan					
E.	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif					
F.	Putusan Banding					
G.	Putusan Peninjauan Kembali					
JUMLAH						

**PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

No	Uraian	Pemberian Angsuran			Penundaan Pembayaran			Keterangan
		Jumlah	Pajak Terutang yang Diangsur (Rp)	Pembayaran Bulan Ini (Rp)	Jumlah	Pajak Terutang yang Ditunda (Rp)	Pembayaran Bulan Ini (Rp)	
54)	55)	56)	57)	58)	59)	60)	61)	62)

**VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

No	Uraian	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak				Pemberian Imbalan Bunga				Ket.
		Jumlah	Pengembalian (Rp)	Kompensasi (Rp)	Restitusi (Rp)	Jumlah	Imbalan Bunga (Rp)	Kompensasi (Rp)	Pembayaran (Rp)	
63)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)

**VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG**

No	Uraian	Jumlah	Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang			Keterangan
			Tepat Waktu	Terlambat di Bulan ini	Tidak Menyampaikan	
1.	PPAT / Notaris	74)	75)	76)	77)	78)
2.	Kantor Lelang					

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

No	Uraian	Kode Rkening	Target Penerimaan dalam Anggaran	Realisasi Penerimaan			Persentase Penerimaan (%)	Sisa/Lebih (Rp)	Keterangan
				s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	s/d Bulan Ini (Rp)			
79)	80)	81)	82)	83)	84)	85)	86)	87)	88)
<b>JUMLAH</b>									

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....

Kepala Sub Bidang .....

.....  
NIP. \_\_\_\_\_ 90)

..... 89)  
NIP. \_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 2)

No	Uraian	Kode Rekening	Target Penerimaan dalam Anggaran	Realisasi Penerimaan			Persentase Penerimaan (%)	Sisa/Lebih (Rp)	Keterangan
				s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	s/d Bulan Ini (Rp)			
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
<b>JUMLAH</b>									

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 13)  
NIP



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 1)

**I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

No	Uraian	Jumlah Wajib Pajak				WP dengan Pembebasan Pencatatan	WP dengan Pembebasan Perforasi	Keterangan
		s/d Triwulan Lalu	WP Baru	Penghapusan NPWPD	s/d Triwulan Ini			
2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

**II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD**

*(untuk pajak daerah dengan prinsip self assessment)*

**Penyampaian SPTPD**

No	Uraian	Jumlah WP Tanpa Pembebasan	Penyampaian SPTPD			Jumlah Pajak yang Terutang dalam SPTPD (Rp)	Keterangan
			Lengkap Menyampaikan	Kurang Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)

**Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP dengan Pembebasan	Penerbitan SKPD		Jumlah Ketetapan Pajak Triwulan Ini (Rp)	Keterangan
			Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan		
19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)

*(untuk pajak daerah dengan prinsip official assessment)*

**Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP		Penerbitan SKPD		Jumlah Ketetapan Pajak Triwulan Ini (Rp)	Keterangan
		Terdaftar	Aktif	Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan		
26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)

**III. PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD**

No	Uraian	SKPDKB		SKPDKBT		SKPDN	SKPDLB		STPD		Ket.
		Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Jumlah	Lebih Bayar (Rp)	Jumlah	Utang Pajak (Rp)	
34)	35)	36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)

**IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH**

No	Uraian	Jumlah	Pajak yang Terutang Sebelum (Rp)	Pajak yang Terutang Sesudah (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	Keterangan
A.	Surat Keputusan Keberatan 46)	47)	48)	49)	50)	51)
B.	Surat Keputusan Pembetulan					
C.	Surat Keputusan Pembatalan					
D.	Surat Keputusan Pengurangan					
E.	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif					
F.	Putusan Banding					
G.	Putusan Peninjauan Kembali					
JUMLAH						

**V. PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

No	Uraian	Pemberian Angsuran			Penundaan Pembayaran			Keterangan
		Jumlah	Pajak Terutang yang Diangsur (Rp)	Pembayaran Triwulan Ini (Rp)	Jumlah	Pajak Terutang yang Ditunda (Rp)	Pembayaran Triwulan Ini (Rp)	
52)	53)	54)	55)	56)	57)	58)	59)	60)

**VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

No	Uraian	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak				Pemberian Imbalan Bunga				Ket.
		Jumlah	Pengembalian (Rp)	Kompensasi (Rp)	Restitusi (Rp)	Jumlah	Imbalan Bunga (Rp)	Kompensasi (Rp)	Pembayaran (Rp)	
61)	62)	63)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)

**VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG**

No	Uraian	Jumlah	Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang			Keterangan
			Lengkap Menyampaikan	Kurang Menyampaikan	Tidak Menyampaikan	
1.	PPAT / Notaris	72)	73)	74)	75)	76)
2.	Kantor Lelang					

**VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

No	Uraian	Kode Rekening	Target	Realisasi Penerimaan		Persentase Penerimaan (%)	Sisa/Lebih (Rp)	Keterangan	
			Penerimaan dalam Anggaran	s/d Triwulan Lalu (Rp)	Triwulan Ini (Rp)				s/d Triwulan Ini (Rp)
77)	78)	79)	80)	81)	82)	83)	84)	85)	86)
<b>JUMLAH</b>									

Mengetahui, <b>Kepala Bidang .....</b>	<b>Kepala Sub Bidang</b> .....
.....88) NIP.	..... 87) NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 2)

No	Uraian	Kode Rekening	Target Penerimaan		Realisasi penerimaan			Perbandingan terhadap total target		Perbandingan terhadap Target Triwulan ke .....		Ket
			Total Target	Triwulan ke..... (Rp)	s/d triwulan lalu (Rp)	Triwulan ini (Rp)	s/d Triwulan ini (Rp)	Presentase penerimaan	Sisa/ libh (Rp)	Presentase penerimaan (%)	Sisa/ lebih (Rp)	
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)
JUMLAH												

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 16)  
NIP



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 1)

**I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR**

No	Uraian	Jumlah Wajib Pajak				WP dengan Pembebasan Pencatatan	WP dengan Pembebasan Perforasi	Keterangan
		s/d Tahun Lalu	WP Baru	Penghapusan NPWPD	s/d Tahun Ini			
2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

**II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD**

*(pajak daerah dengan prinsip self assessment)*

**Penyampaian SPTPD**

No	Uraian	Jumlah WP Tanpa Pembebasan	Penyampaian SPTPD			Jumlah Pajak yang Terutang dalam SPTPD (Rp)	Keterangan
			Lengkap Menyampaikan	Kurang Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)

**Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP dengan Pembebasan	Penerbitan SKPD		Jumlah Ketetapan Pajak (Rp)	Keterangan
			Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan		
19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)

*(pajak daerah dengan prinsip official assessment)*

**Penerbitan SKPD**

No	Uraian	Jumlah WP		Penerbitan SKPD		Jumlah Ketetapan Pajak (Rp)	Keterangan
		Terdaftar	Aktif	Masa Pajak 1 Bulan	Masa Pajak 3 Bulan		
26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)

**III. PENERBITAN SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD**

No	Uraian	SKPDKB		SKPKBT		SKPDN	SKPDLB		STPD		Ket.
		Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Ketetapan (Rp)	Jumlah	Jumlah	Lebih Bayar (Rp)	Jumlah	Utang Pajak (Rp)	
34)	35)	36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)

**IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH**

No	Uraian	Jumlah	Pajak yang Terutang Sebelum (Rp)	Pajak yang Terutang Sesudah (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	Keterangan
A.	Surat Keputusan Keberatan 46)	47)	48)	49)	50)	51)
B.	Surat Keputusan Pembetulan					
C.	Surat Keputusan Pembatalan					
D.	Surat Keputusan Pengurangan					
E.	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif					
F.	Putusan Banding					
G.	Putusan Peninjauan Kembali					
JUMLAH						

**V. PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

No	Uraian	Pemberian Angsuran		Penundaan Pembayaran		Keterangan
		Jumlah	Pajak Terutang yang Diangsur (Rp)	Jumlah	Pajak Terutang yang Ditunda (Rp)	
52)	53)	54)	55)	56)	57)	58)

**VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

No	Uraian	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak				Pemberian Imbalan Bunga				Ket.
		Jumlah	Pengembalian (Rp)	Kompensasi (Rp)	Restitusi (Rp)	Jumlah	Imbalan Bunga (Rp)	Kompensasi (Rp)	Pembayaran (Rp)	
59)	60)	61)	62)	63)	64)	65)	66)	67)	68)	69)

**VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG**

No	Uraian	Jumlah	Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang			Keterangan
			Lengkap Menyampaikan	Kurang Menyampaikan	Tidak Menyampaikan	
1.	PPAT / Notaris	70)	71)	72)	73)	74)
2.	Kantor Lelang					

**VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

No	Uraian	Kode Rekening	Target	Target	Realisasi Penerimaan			Pertumbuhan Penerimaan			Ket.
			Penerimaan dalam Anggaran (Rp)	Penerimaan dalam Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun Ini (Rp)	Persentase Penerimaan (%)	Sisa/Lebih (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun Lalu (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)	
75)	76)	77)	78)	79)	80)	81)	82)	83)	84)	85)	86)
<b>JUMLAH</b>											

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

**Kepala Sub Bidang.....**

..... 88)  
.....87)  
NIP.

NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 2)

No	Uraian	Kode Rekening	Target Penerimaan dalam Anggaran (Rp)	Target Penerimaan dalam Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Penerimaan			Pertumbuhan Penerimaan			Ket.
					Realisasi Penerimaan Tahun Ini (Rp)	Persentase Penerimaan (%)	Sisa/Lebih (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun Lalu (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)	
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)
<b>JUMLAH</b>											

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 15)  
NIP



**IV. DATA TUNGGAKAN**

No	Uraian	Jumlah Tunggakan Bulan/Tri- wulan/ Tahun *) Lalu (Rp)	Surat Ketetapan Pajak yang Telah Jatuh Tempo s/d Bulan/Tri- wulan/Tahun *) Ini		Upaya Penagihan Pajak		Penghapusan Piutang		Sisa Tunggakan s/d Bulan/ Triwulan/ Tahun *) Ini	Ket.
			Jumlah	Utang Pajak (Rp)	Tunggakan Tersele- saikan	Jumlah Tunggakan Tersele- saikan (Rp)	Piutang Dihapus	Jumlah Piutang Pajak Dihapus (Rp)		
42)	43)	44)	45)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)

Mengetahui,  
**Kepala Bidang .....**

**Kepala Sub Bidang.....**

..... 54)  
NIP.

..... 53)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**LAPORAN BULANAN/TRIWULAN/TAHUNAN \*) TUNGGAKAN PAJAK DAERAH**

Periode Laporan : ..... 2)

No	Uraian	Jumlah Tunggakan Bulan/Tri- wulan/ Tahun *) Lalu (Rp)	Surat Ketetapan Pajak yang Telah Jatuh Tempo s/d Bulan/Tri- wulan/Tahun *) Ini		Upaya Penagihan Pajak		Penghapusan Piutang		Sisa Tunggakan s/d Bulan/ Triwulan/ Tahun *) Ini	Ket.
			Jumlah	Utang Pajak (Rp)	Tunggakan Tersele- saikan	Jumlah Tungga- kan Tersele- saikan (Rp)	Piutang Dihapus	Jumlah Piutang Pajak Dihapus (Rp)		
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 14)  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 4)  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Teguran Pertama

Kepada :  
Yth..... 3)  
.....  
.....

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
5)	6)	7)	8)	9)	10)
Jumlah					

Terbilang :..... 11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui ..... 12), dalam jangka waktu ..... 13) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 14)  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 4)  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Teguran Kedua

Kepada :

Yth..... 3)

.....

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
5)	6)	7)	8)	9)	10)
Jumlah					

Terbilang ..... 11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui ..... 12), dalam jangka waktu ..... 13) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 14)  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

Nomor : ..... 2)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak : .....3)

NPWPD : .....4)

Alamat : .....5)

untuk melunasi sekaligus tunggakan Pajak Daerah sejumlah Rp..... 6)

dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
7)	8)	9)	10)	11)	12)
Jumlah					

Terbilang : .....13)

pada hari..... 14) tanggal .....15) melalui Petugas Juru Sita Pajak kami yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
16)	17)	18)	19)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kendari, ..... 20)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 21)  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 4)  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Teguran Ketiga

Kepada :  
Yth..... 3)  
.....

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
5)	6)	7)	8)	9)	10)
Jumlah					

Terbilang .....11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui ..... 12), dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.


Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan pemasangan stiker/spanduk/papan \*) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang melepas stiker/spanduk/papan \*) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

**PERHATIAN**  
TUNGGAKAN PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA


**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 13)  
NIP



#### PETUNJUK PEMBUATAN STIKER PERINGATAN

- Ukuran A2 (594 mm x 420 mm).
- Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak/lepas dan huruf dapat tercetak dengan jelas/mudah dibaca.
- Ditempel di pintu masuk utama atau tempat lain yang mudah dilihat.
- Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditulis dengan tangan oleh petugas.



#### PETUNJUK PEMBUATAN SPANDUK PERINGATAN

- Ukuran 6 m x 1 m.
- Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak/lepas dan huruf dapat tercetak dengan jelas/mudah dibaca.
- Dipasang di pagar depan atau tempat lain yang mudah dilihat.
- Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditulis dengan tangan oleh petugas.



#### PETUNJUK PEMBUATAN PAPAN PERINGATAN

- Ukuran papan 1,5 m x 1 m.
- Ketinggian pemasangan 1,25 m - 1,75 m.
- Dibuat dari bahan kayu/logam dan huruf dapat tercetak dengan jelas/mudah dibaca.
- Dipasang di dekat pagar depan atau tempat lain yang mudah dilihat.
- Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditulis dengan tangan oleh petugas.

PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN SURAT TEGURAN**

Tahun Pajak : .....

1)

No	NPWPD, Nama, dan Alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Teguran	Dokumen Dasar Pengalihan Pajak dan Tanggal Jatuh Tempo	Utang Pajak (Rp)	Surat Teguran 1		Surat Teguran 2		Surat Teguran 3			Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kct		
				Nomor dan Tanggal Surat Teguran 1	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor dan Tanggal Surat Teguran 2	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor dan Tanggal Surat Teguran 3	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus				Pemasangan Peringatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui,  
**Kepala Bidang ....**

..... 2)  
 NIP.

PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**DAFTAR PENGAWASAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

Tahun Pajak : ..... 1)

No	NPWPD, Nama, dan Alamat Wajib Pajak yang diusulikan diterbitkan Surat Paksa	Dokumen Dasar Penagihan Pajak dan Tanggal Jatuh Tempo	Utang Pajak (Rp)	Surat Paksa		Penyitaan		Lelang			Sisa Lebih Hasil Lelang (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Ket.		
				Nomor dan Tanggal Surat Paksa	Tanggal Diterima oleh WP	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor dan Tanggal SPMP	Tanggal Penyitaan	Taksiran Nilai Barang Sitaan (Rp)	Nomor dan Tanggal Surat Permintaan Jadwal Lelang					Tempat dan Tanggal Lelang	Hasil Lelang (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Mengetahui,  
**Kepala Bidang ....**

..... 2)  
 NIP.

Nomor: ..... 2) Kepada .....1)  
 Sifat : ..... 3) Yth, Wali Kota Kendari  
 Lampiran : ..... 4) cq. Kepala Badan Pendapatan  
 Hal : Pengajuan Keberatan di -  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 5)  
 NIK : ..... 6)  
 Alamat : ..... 7)  
 Pekerjaan/Jabatan : ..... 8)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama : ..... 10)  
 NPWPD : ..... 11)  
 Alamat : ..... 12)

bersama ini mengajukan keberatan atas:

SKPD

SKPDKB

SKPDKBT

SKPDLB

SKPDN

pemotongan/ pemungutan oleh Pihak ketiga

Nomor Surat : ..... 14)

Tanggal Surat : ..... 15)

Jenis Pajak Daerah : ..... 16)

Masa/Tahun Pajak : ..... 17)

Alasan pengajuan keberatan adalah: 18)

1. ....  
 .....
2. ....  
 ..... dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Rp..... 19)  
 ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan \*)
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp..... 20)
3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah Rp..... 21)  
 disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 22)



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
 PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DAERAH**

- I. Surat Keberatan
  - Nomor dan Tanggal : ..... 1)
  - Tanggal Terima Surat : ..... 2)
  - Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)
- II. Identitas Pemohon
  - Nama : ..... 4)
  - Alamat : ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Daerah
  - Jenis Pajak Daerah : ..... 6)
  - NPWPD : ..... 7)
  - Nomor Dokumen : ..... 8)
  - Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 9)
- IV. Penelitian Persyaratan

No	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan 10)		Keterangan 11)
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak.			
2	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung.			
3	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
4	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.			
5	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.			
6	Dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan.			
7	Dilampiri fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.			
8	Dilampiri fotokopi akta pendirian/perubahan dan susunandireksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan			
9	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/ wakil/ kuasa Wajib Pajak			
10	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan keberatan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Kota Kendari, .....  
 12)

Mengetahui,  
 Kepala Sub Bidang Pelayanan  
 dan Pemeriksaan

Petugas Peneliti

..... 14)  
 NIP

..... 13)  
 NIP

\*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) diisi tanda "u" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kota Kendari,

..... 2)

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 4)  
Sifat : Segera .....  
Lampiran : 1 bendel .....  
Perihal : Pemberitahuan Pengajuan  
Keberatan Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan pengajuan Keberatan Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai Peraturan Walikota Kendari Nomor...Tahun...tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

- (1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan Keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak (jumlah besarnya pajak yang terutang) atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
- (2) Dalam hal terdapat alasan Keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian Keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;

- f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
- g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - 2. fotocopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - 3. fotocopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
  - 4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
  - 5. fotocopi bukti pendukung lainnya;
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(4) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.

2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor... Tahun ..., yaitu:

- a. .... 9);
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor...Tahun..., pengajuan Keberatan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan Keberatan kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI**

..... 10)  
NIP.

Nomor	: .....	2)	....., ..... 1)
Sifat	: .....	3)	Kepada
Lampiran	: .....	4)	Yth. Wali Kota Kota Kendari
Hal	: Permohonan Pencabutan		cq. Kepala Badan Pendapatan
	Pengajuan Keberatan		Kota Kota Kendari
			di
			KOTA KENDARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 5)

NIK : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

Pekerjaan/Jabatan : ..... 8)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak 9)

Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... 10)

NPWPD : ..... 11)

Alamat : ..... 12)

bersama ini mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keberatan:

Nomor Surat : ..... 13)

Tanggal Surat : ..... 14)

Penandatanganan : ..... 15)

Bertindak selaku : ..... 16)

Alasan pencabutan pengajuan Keberatan adalah: 17)

1. ....  
.....
2. ....  
..... dst.

Demikian surat permohonan pencabutan pengajuan Keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 18)



PEMERINTAH KOTA KENDARI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN**

I. Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan

Nomor dan Tanggal : ..... 1)  
 Tanggal Terima Surat : ..... 2)  
 Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)

II. Identitas Pemohon

Nama : ..... 4)  
 Alamat : ..... 5)

III. Kewajiban Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah : ..... 6)  
 NPWPD : ..... 7)  
 Nomor Dokumen : ..... 8)  
 Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 9)

IV. Penelitian Persyaratan

No	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan 10)		Keterangan 11)
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan.			
2	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan.			
3	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
4	Diajukan sebelum Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) disampaikan kepada Wajib Pajak.			
5	Dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan.			
6	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/ kuasa Wajib Pajak			
7	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan permohonan pencabutan pengajuan Keberatan dimaksud memenuhi/ tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/ tidak dapat dipertimbangkan \*).

Mengetahui,  
 Kepala Sub Bidang Pelayanan  
 dan Pemeriksaan

Kota Kendari, ..... 12)

Petugas Peneliti

..... 14)  
 NIP

..... 13)  
 NIP

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi tanda "□" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kota Kendari,

..... 2)

Nomor : ..... 3)

Sdr. .... 4)

Sifat : Segera

.....

Lampiran : 1 bendel

.....

Perihal : Persetujuan Pencabutan  
Pengajuan Keberatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima tanggal ..... 7) perihal Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor ..... 8) tanggal ..... 9), dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan penelitian kami, sampai dengan diterimanya surat permohonan pencabutan pengajuan Keberatan Saudara, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) belum dikirimkan kepada Saudara sehingga permohonan pencabutan pengajuan Keberatan Saudara dapat disetujui. Terhadap pengajuan Keberatan Saudara, terlampir dikembalikan berkas terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kendari, .....  
2)

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 4)  
Sifat : Segera .....  
Lampiran : 1 bundel .....  
Perihal : Penolakan Pencabutan  
Pengajuan Keberatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... 5)  
tanggal ..... 6) yang diterima tanggal ..... 7) perihal Permohonan  
Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor ..... 8)  
tanggal ..... 9), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, kepada Saudara telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).
2. Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor... Tahun... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Saudara tidak dapat mencabut pengajuan Keberatan dan permohonan pencabutan pengajuan Keberatan Saudara ditolak.
3. Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3) Sdr. ....5)

Sifat : Segera .....

Lampiran : ..... 4) .....

Perihal : Permintaan Peminjaman  
Buku, Catatan, dan Dokumen

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor ..... 6) tanggal ..... 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 8) tanggal ..... 9), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan materi Keberatan sebagaimana daftar terlampir.

Buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian Keberatan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas akan dikembalikan kepada Saudara setelah penelitian selesai dilaksanakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM  
RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN**

Nama Wajib Pajak : ..... 1)  
NPWPD : ..... 2)  
Alamat Wajib Pajak : ..... 3)

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan
4)	5)	6)



**PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN  
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN**

Nama : ..... 1)

NPWPD : ..... 2)

Alamat : ..... 3)

Nomor/Tanggal : ..... 4)

Surat Keberatan

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan	Dipinjamkan Lengkap/ Tidak Lengkap	Dikembalikan Lengkap/ Tidak Lengkap
5)	6)	7)	8)	9)

Diserahkan Oleh : \_\_\_\_\_ Diterima Oleh \_\_\_\_\_

Tanggal : .....10)

Tanggal : .....12)

\_\_\_\_\_. 11)  
NIP

\_\_\_\_\_. 13)  
NIP

Diserahkan Oleh :

Diterima Oleh

Tanggal : .....14)

Tanggal : .....16)

\_\_\_\_\_. 15)  
NIP

\_\_\_\_\_. 17)  
NIP

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... 1)
- NIK : ..... 2)
- Alamat : ..... 3)
- Pekerjaan/Jabatan : ..... 4)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak ..... 5)

Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak:

- Nama : ..... 6)
- NPWPD : ..... 7)
- Alamat : ..... 8)


dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian Keberatan:

- Nomor Surat : ..... 9)
- Tanggal Surat : ..... 10)

telah menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Keberatan berupa fotocopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

....., ..... 11)  
**Yang Membuat Pernyataan,**



.....12)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3) Sdr. ....5)  
 Sifat : Segera .....  
 Lampiran : ..... 4) .....  
 Perihal : Permintaan Keterangan  
 Tambahan

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor ..... 6)  
 tanggal ..... 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 8)  
 tanggal ..... 9), dengan ini disampaikan bahwa kami masih memerlukan  
 keterangan tambahan yang terdiri dari:

1. Keterangan sehubungan dengan ..... 10) yang menyebabkan  
 perhitungan menurut Saudara sebesar ..... 11), yang meliputi:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... 12)
 dst.

2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

Nama : ..... 13)  
 Jabatan : ..... 14)  
 Tempat : ..... 15)  
 paling lama.....16) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan  
 keterangan dimaksud, surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan  
 data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 17)  
 NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA  
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN**

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

Nama : ..... 10)  
 NPWPD : ..... 11)  
 Alamat : ..... 12)

atas:

Nomor Surat : ..... 13)  
 Tanggal Surat : ..... 14)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 15)  
 Masa/Tahun Pajak : ..... 16)

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dan/atau Surat Permintaan Keterangan Tambahan sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal
17)	18)	19)

dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian / seluruhnya \*) atas peminjaman buku, catatan, dan dokumen dan/atau permintaan keterangan tambahan tersebut di atas sehingga pengajuan Keberatan akan diproses menggunakan data yang ada.

Berita acara tidak memenuhi sebagian/seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
**Kepala Bidang** .....

**Tim Penyelesaian Keberatan  
 Anggota 1**

..... 21)  
 NIP.

..... 20)  
 NIP.

**Anggota 2**

.....  
 NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DAERAH**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3)  
telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal  
..... 5) terhadap pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Wajib  
Pajak/kuasanya \*) :

Nama : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang  
diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal  
..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

**UMUM**

- 1. Jenis pajak daerah : ..... 12)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
- 3. NPWPD : ..... 14)
- 4. Jenis/Nomor Dokumen : ..... 15)
- 5. Pajak yang terutang : Rp..... 16)

**DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Walikota Kendari Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**HASIL PENELITIAN**

1. Uraian Hasil Penelitian

No.	Pokok Materi yang Diajukan Keberatan	Alasan dan Penghitungan Wajib Pajak	Hasil Penelitian dan Penghitungan Peneliti
1.		Rp	Rp
2.		Rp	Rp
3.		Rp	Rp
4.		Rp	Rp

**Penghitungan Pajak yang Terutang**  
(untuk PBJT atas Jasa perhotelan)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Persewaan Kamar			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Fasilitas Hotel			
	D) Pelayanan Penunjang			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Makanan dan/atau minuman)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Makanan dan Minuman			
	B) Service Charge			
	C) Pendapatan Lain-Lain			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Tiket/ Layanan			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Service Charge			
	D) Pendapatan Lain-Lain			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Reklame)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Reklame Terpasang:			
	A) Jumlah			
	B) Ukuran			
	C) Nilai Dasar			
	D) Lama Pemasangan			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Jumlah Tagihan Pelanggan Gol/Tarif:			
	A) Sosial/S			
	B) Rumah Tangga/R			
	C) Bisnis/B			
	D) Industri/I			
	E) Layanan Khusus/L			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Penggunaan Pembangkit Listrik:			
	A) Daya Terpasang			
	B) Jam Penggunaan			
	C) Biaya Pemakaian per kWh			
	D) Faktor Daya			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Jasa Parkir)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Parkir Roda Dua			
	B) Parkir Roda Empat atau Lebih			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Air Tanah)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pengambilan Air Tanah:			
	A) Volume Pengambilan (m3)			
	B) Harga Dasar Air			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Sarang Burung Walet)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pengambilan SBW:			
	A) Volume Pengambilan SBW			
	B) Harga Pasaran SBW			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak MBLB)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pengambilan MBLB:			
	A) Volume Pengambilan			
	B) Harga Pasar MBLB			
2.	Dasar Pengenaan Pajak DPP			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengurangan Pajak			
6.	Pokok Pajak yg Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administratif			
10.	Jumlah yg Msh Harus Dibyr			

(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1	NPOP			
2	NPOPTKP			
3	NPOPKP			
4	BPHTB yang Terutang			
5	Per. Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok BPHTB yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	BPHTB yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- 1) Hasil penelitian dan penghitungan pajak yang terutang dilanjutkan untuk dibahas bersama Wajib Pajak pada Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan.
- 2) Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) untuk menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan pada tanggal ..... 17) di ..... 18).

Usul

.....  
 .....  
 ..... 19)

Mengetahui, <b>Kepala Sub Bidang.....</b>  ..... 22) NIP.	Kendari, ..... 20)  <b>Petugas Peneliti 1</b>  ..... 21) NIP
	<b>Petugas Peneliti 2</b>  ..... NIP
Menyetujui, <b>Kepala Bidang.....</b>  ..... 23) NIP.	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 5)  
 Sifat : Segera .....  
 Lampiran : ..... 4) .....  
 Perihal : Surat Pemberitahuan  
 Untuk Hadir

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian terhadap pengajuan Keberatan Saudara melalui surat nomor ..... 6) tanggal ..... 7), bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian Keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat daftar hasil penelitian Keberatan tersebut tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas Keberatan yang Saudara ajukan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi tambahan yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan pada:

Hari/Tanggal : ..... 8)  
 Waktu : ..... 9)  
 Tempat : ..... 10)

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dan/atau tidak menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan, surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 17)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN**

- Nomor Surat Keberatan : ..... 1)
- Tanggal Surat Keberatan : ..... 2)
- Jenis Pajak Daerah : ..... 3)
- Jenis/Nomor Dokumen : ..... 4)
- Tanggal Dokumen : ..... 5)
- Masa/Tahun Pajak : ..... 6)

**I. Uraian Hasil Penelitian**

No.	Pokok Materi yang Diajukan Keberatan	Alasan dan Penghitungan Wajib Pajak	Hasil Penelitian dan Penghitungan Peneliti
1			
		Rp.	Rp.
2			
		Rp.	Rp.
3			
		Rp.	Rp.
4			
		Rp.	Rp.

**II. Penghitungan Pajak yang Terutang**

*(Untuk PBJT atas Jasa perhotelan)*

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Persewaan Kamar			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Fasilitas Hotel			
	D) Pelayanan Penunjang			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(Untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Makanan dan Minuman			
	B) Service Charge			
	C) Pendapatan Lain-Lain			
2.	Dasar Pengenaan Paj(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Tiket/ Layanan			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Service Charge			
	D) Pendapatan Lain-Lain			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Reklame)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Reklame Terpasang:			
	A) Jumlah			
	B) Ukuran			
	C) Nilai Dasar			
	D) Lama Pemasangan			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Jumlah Tagihan Pelanggan Gol/Tarif:			
	A) Sosial/S			
	B) Rumah Tangga/R			
	C) Bisnis/B			
	D) Industri/I			
	E) Layanan Khusus/L			
2.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Penggunaan Pembangkit Listrik:			
	A) Daya Terpasang			
	B) Jam Penggunaan			
	C) Biaya Pemakaian per kWh			
	D) Faktor Daya			
2.	Dasar Pengenaan Paja(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Jasa Parkir)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pembayaran dari:			
	A) Parkir Roda Dua			
	B) Parkir Roda Empat atau Lebih			
2.	Dasar Pengenaan Paja(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

*(untuk Pajak Air Tanah)*

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pengambilan Air Tanah:			
	A) Volume Pengambilan (m3)			
	B) Harga Dasar Air			
2.	Dasar Pengenaan Paja(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

*(untuk Pajak Sarang Burung Walet)*

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Penjualan SBW:			
	A) Volume Pengambilan			
	B) Harga Pasaran Umum			
2.	Dasar Pengenaan Paja(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak MBLB)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	Pengambilan MBLB:			
	A) Volume Pengambilan			
	B) Harga Pasar MBLB			
2.	Dasar Pengenaan Paja(DPP)			
3.	Tarif			
4.	Pajak yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	Pajak yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

No.	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Hasil Penelitian
1.	NPOP			
2.	NPOPTKP			
3.	NPOPKP			
4.	BPHTB yang Terutang			
5.	Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
6.	Pokok BPHTB yang Harus Dibayar			
7.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8.	BPHTB yang Harus Dibayar			
9.	Sanksi Administrasi			
10.	Jumlah yg Masih Hrs dibayar			

Kendari, ..... 7)

Mengetahui,  
**Kepala Sub....**

**Petugas Peneliti 1**

..... 9)  
NIP.

..... 8)  
NIP.

**Petugas Peneliti 2**

.....  
NIP.

Menyetujui,  
**Kepala Bidang Penagihan,  
Pelayanan, dn Pemeriksaan**

..... 10)  
NIP.

....., ..... 1)

Nomor : ..... 2) Kepada  
 Sifat : ..... 3) Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Lampiran : ..... 4) Kota Kendari  
 Hal : Tanggapan Hasil di  
 Penelitian Keberatan KENDARI

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor  
 ..... 5) tanggal ..... 6), dengan ini saya:

Nama : ..... 7)  
 NIK : ..... 8)  
 Alamat : ..... 9)  
 Pekerjaan/Jabatan : ..... 10)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak ..... 11)

Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama : ..... 12)  
 NPWPD : ..... 13)  
 Alamat : ..... 14)

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian Keberatan kami dengan uraian sebagai berikut:

1. .... 15)  
 .....  
 .....
2. ....  
 .....  
 .....
3. dst.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 16)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**RISALAH PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN**

Nomor Surat Keberatan	:	.....	1)
Tanggal Surat Keberatan	:	.....	2)
Jenis/Nomor Dokumen Awal	:	.....	3)
Tanggal Dokumen Awal	:	.....	4)
Nama Wajib Pajak	:	.....	5)
NPWPD	:	.....	6)
Jenis Pajak Daerah	:	.....	7)
Masa/Tahun Pajak	:	.....	8)

1. Pokok Materi Keberatan

.....	9)	
a) Alasan Wajib Pajak dalam Surat Keberatan	.....	10)
.....	.....	.....
b) Penjelasan atas Hasil Penelitian Keberatan	.....	11)
.....	.....	.....
c) Tanggapan Wajib Pajak terhadap Hasil Penelitian Keberatan	.....	12)
.....	.....	.....
d) Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan	.....	13)
.....	.....	.....

2. Pokok Materi Keberatan

.....	.....	.....
a) Alasan Wajib Pajak dalam Surat Keberatan	.....	.....
.....	.....	.....
b) Penjelasan atas Hasil Penelitian Keberatan	.....	.....
.....	.....	.....
c) Tanggapan Wajib Pajak terhadap Hasil Penelitian Keberatan	.....	.....
.....	.....	.....
d) Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan	.....	.....
.....	.....	.....

3. dst.

Simpulan Hasil Pembahasan dan Klarifikasi

No.	Pokok Materi yang Diajukan Keberatan	Dokumen Awal yang Diajukan Keberatan	Pendapat WP dalam Surat Keberatan	Hasil Penelitian Keberatan	Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan		Keterangan
					Tanggapan WP	Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan	
14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)

..... 23)

Mengetahui,  
Kepala Bidang.....

..... 26)  
NIP

Kendari, ..... 22)  
Tim Penyelesaian Keberatan  
Ketua Tim

..... 24)  
NIP

Anggota 1

..... 25)  
NIP

Anggota 2

.....  
NIP



## PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH

### BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun ..... 4)  
bertempat di ..... 5), kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
6)	7)	8)	9)

Telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

Nama : ..... 10)  
 NPWPD : ..... 11)  
 Alamat : ..... 12)  
 Atas :  
 Nomor Surat : ..... 13)  
 Tanggal Surat : ..... 14)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 15)  
 Masa/Tahun Pajak : ..... 16)

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada:

Wajib pajak  
 Wakil                       Kuasa

Nama : ..... 18)  
 Jabatan : ..... 19)  
 Alamat : ..... 20)

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk  
Hadir (SPUH) nomor ..... 21) tanggal ..... 22), dan Wajib Pajak  
telah memberikan tanggapan tertulis dalam suratnya nomor ..... 23)  
tanggal ..... 24).

Berita acara kehadiran Wajib Pajak dan memberikan tanggapan tertulis  
ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)

Tim Penyelesaian Keberatan  
Anggota 1

..... 26)

Mengetahui,  
Kepala Bidang.....

..... 25)  
NIP.

Anggota 2

..... 27)  
NIP.

NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK  
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS**

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun ..... 4) bertempat di ..... 5), kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

- Nama : ..... 10)
- NPWPD : ..... 11)
- Alamat : ..... 12)
- atas:
- Nomor Surat : ..... 13)
- Tanggal Surat : ..... 14)
- Jenis Pajak Daerah : ..... 15)
- Masa/Tahun Pajak : ..... 16)

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada:

- Wajib Pajak
- Wakil       Kuasa

- Nama : ..... 18)
- Jabatan : ..... 19)
- Alamat : ..... 20)

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor ..... 21) tanggal ..... 22), tetapi Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis. Wajib Pajak/wakil/kuasa \*) memberikan keterangan secara lisan pada Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan sebagai berikut:

- 1. .... 23)
- 2. ....
- 3. dst.

Berita acara kehadiran Wajib Pajak tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)  
..... 25)

Mengetahui,  
Kepala Bidang.....

..... 26)  
NIP.

Tim Penyelesaian Keberatan  
Anggota 1

..... 24)  
NIP.

Anggota 2

.....  
NIP.



# PEMERINTAH KOTA KENDARI BADAN PENDAPATAN DAERAH

## BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun ..... 4)  
bertempat di ..... 5), kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

- Nama : ..... 10)
- NPWPD : ..... 11)
- Alamat : ..... 12)
- atas:
- Nomor Surat : ..... 13)
- Tanggal Surat : ..... 14)
- Jenis Pajak Daerah : ..... 15)
- Masa/Tahun Pajak : ..... 16)

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada:

- Wajib Pajak
- Wakil       Kuasa

- Nama : ..... 18)
- Jabatan : ..... 19)
- Alamat : ..... 20)

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor ..... 21) tanggal ..... 22), tetapi Wajib Pajak:

- memberikan tanggapan tertulis dalam suratnya nomor ..... 24) tanggal ..... 25).
- Tidak memberikan tanggapan tertulis
- Memberikan keterangan secara lisan sebgai berikut:
  1. .... 26)
  2. ....
  3. Dst.

namun Wajib Pajak/wakil/kuasa \*) tidak bersedia tanda tangan.

Berita acara kehadiran Wajib Pajak tetapi tidak bersedia tanda tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....

Tim Penyelesaian Keberatan  
Anggota 1

..... 28)  
NIP.

..... 27)  
NIP.

Anggota 2

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK**

Pada hari ini ..... 1) tanggal ..... 2) bulan ..... 3) tahun ..... 4) bertempat di ..... 5), kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
6)	7)	8)	9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

Nama : ..... 10)

NPWPD : ..... 11)

Alamat : ..... 12)

atas:

Nomor Surat : ..... 13)

Tanggal Surat : ..... 14)

Jenis Pajak Daerah : ..... 15)

Masa/Tahun Pajak : ..... 16)

namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi undangan untuk melakukan Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor ..... 17) tanggal ..... 18), dan Wajib Pajak:

Memberikan tanggapan tertulis ..... 19)  
Dalam suratnya nomor ..... 20) tanggal ..... 21).

Tidak memberikan tanggapan tertulis.

Berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
Kepala Bidang.....

Tim Penyelesaian Keberatan  
Anggota 1

..... 23)  
NIP.

.....22)  
NIP.

Anggota 2

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LAPORAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan penyelesaian terhadap pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya \*) :

Nama : ..... 4)

Alamat : ..... 5)

melalui surat nomor ..... 6) tanggal ..... 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 8) tanggal ..... 9), dengan uraian sebagai berikut:

**I. UMUM**

- 1. Jenis pajak daerah : ..... 10)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 11)
- 3. NPWPD : ..... 12)
- 4. Jenis/Nomor Dokumen : ..... 13)
- 5. Pajak yang terutang : Rp..... 14)

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor....Tahun .... tentang Pajak Daerah;
- 3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**III. PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN**

- 1. Nomor/tanggal SPUH : ..... 15)
- 2. Tanggal pelaksanaan : ..... 16)
- 3. Tempat pelaksanaan : ..... 17)
- 4. Kehadiran Wajib Pajak : Hadir / Tidak \*)

**IV. HASIL PENYELESAIAN KEBERATAN**

**1. Uraian Pokok Materi yang Diajukan Keberatan**

No	Pokok Materi yang Diajukan Keberatan	Alasan Wajib Pajak	Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan
18)	19)	20)	21)

2. Hasil Pembahasan dan Klarifikasi

No	Pokok Materi yang Diajukan Keberatan	Dokumen Awal yang Diajukan Keberatan	Pendapat WP dalam Surat Keberatan	Hasil Penelitian Keberatan	Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan		Ket.
					Tanggapan WP	Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan	
22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)

3. Penghitungan Pajak yang Terutang  
(untuk PBJT atas Jasa perhotelan)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pembayaran dari:			
	A) Persewaan Kamar			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Fasilitas Hotel			
	D) Pelayanan Penunjang			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Makanan dan/atau minuman)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Makanan dan Minuman			
	B) Service Charge			
	C) Pendapatan Lain-Lain			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pembayaran dari:			
	A) Penjualan Tiket/ Layanan			
	B) Penjualan Makanan dan Minuman			
	C) Service Charge			
	D) Pendapatan Lain-Lain			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Reklame)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Reklame Terpasang:			
	A) Jumlah			
	B) Ukuran			
	C) Nilai Dasar			
	D) Lama Pemasangan			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Jumlah Tagihan Pelanggan Gol/Tarif:			
	A) Sosial/S			
	B) Rumah Tangga/R			
	C) Bisnis/B			
	D) Industri/I			
	E) Layanan Khusus/L			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Penggunaan Pembangkit Listrik:			
	A) Daya Terpasang			
	B) Jam Penggunaan			
	C) Biaya Pemakaian per kWh			
	D) Faktor Daya			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBJT atas Jasa Parkir)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pembayaran dari:			
	A) Parkir Roda Dua			
	B) Parkir Roda Empat atau Lebih			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Air Tanah)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pengambilan Air Tanah:			
	A) Volume Pengambilan (m3)			
	B) Harga Dasar Air			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	NPOP			
2	NPOPTKP			
3	NPOPKP			
4	BPHTB yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok BPHTB yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	BPHTB yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak MBLB)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Pengambilan MBLB:			
	A) Volume Pengambilan (m2)			
	B) Harga Pasar MBLB			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk Pajak Sarang Burung Walet)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	Penjualan SBW:			
	A) Volume Penjualan SBW			
	B) Harga Pasaran umum SBW			
2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
3	Tarif			
4	Pajak yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	Pajak yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(untuk PBB-P2)

No	Uraian	Penghitungan Menurut (Rp)		
		Dokumen Awal	Wajib Pajak	Tim Penyelesaian Keberatan
1	NPOP			
2	NPOPTKP			
3	NPOPKP			
4	PBB-P2 yang Terutang			
5	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)			
6	Pokok PBB-P2 yang Harus Dibayar			
7	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar			
8	PBB-P2 yang Harus Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

V. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- Mengabulkan seluruhnya 30)
- Mengabulkan sebagian
- Menolak

sehingga pajak yang masih harus dibayar / lebih dibayar \*) menjadi sebesar Rp..... 31)

2. Usul

.....  
..... 32)

Mengetahui,  
**Kepala Bidang....**

.....  
36)  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kota Kendari,**

.....  
37)  
NIP

Kendari, ..... 33)  
**Tim Penyelesaian Keberatan  
Ketua Tim**

..... 34)  
NIP

**Anggota 1**

..... 35)  
NIP

**Anggota 2**

.....  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG  
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..... 3)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca : surat Keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa  
Wajib Pajak \*) ..... 4) nomor ..... 5)  
tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda  
terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8),  
perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan  
Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian dan  
penyelesaian Keberatan sebagaimana dituangkan  
dalam Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  
nomor ..... 9 tanggal ..... 10) perlu  
menetapkan keputusan atas Keberatan Wajib Pajak  
dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  
HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun  
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;  
3. Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor Tahun  
...tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..... 11)
- PERTAMA : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak \*)  
pengajuan Keberatan Wajib Pajak atas ..... 12) untuk:  
1. Nama Wajib Pajak : ..... 13)  
2. NPWPD : ..... 14)  
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 15)  
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 16)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar / lebih dibayar \*) menjadi sebesar Rp.....17) (.....).

KETIGA : Penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar/lebih dibayar \*) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

(untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet)

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
NPOP			
NPOPTKP			
NPOPKP			
BPHTB yang Terutang Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
Pokok BPHTB yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
BPHTB yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

(Untuk PBB-P2)

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
NPOP			
NPOPTKP			
NPOPKP			
BPHITB yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan/ Pengurangan Pajak *)			
Pokok BPHITB yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
BPHTB yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal ..... 18)

KEPADLA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,

..... 19)  
NIP.

Nomor : ..... 2) ..... 1)  
 Sifat : ..... 3) Kepada  
 Lampiran : ..... 4) Yth. Wali Kota Kota Kendari  
 Hal : Permohonan Pembetulan atas ..... 5) cq. Kepala Badan Pendapatan  
 DI-  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 6)  
 NIK : ..... 7)  
 Alamat : ..... 8)  
 Pekerjaan/Jabatan : ..... 9)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak 10)  
 Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : ..... 11)  
 NPWPD : ..... 12)  
 Alamat : ..... 13)

bersama ini mengajukan pembetulan atas:

SKPD  SKPDKB  SKPDKBT  
 SKPDN  SKPDLB  STPD  
 SK Keberatan  SK Pembetulan  SK Pembatalan  
 SK pengurangan Pajak  SK Pengurangan Sanksi Administrasi  SKPIB

Nomor Surat : ..... 15)  
 Tanggal Surat : ..... 16)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 17)  
 Masa/Tahun Pajak : ..... 18)

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang undangan perpajakan daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak
19)	20)	21)	22)

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 23)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK DAERAH**

- I. Surat Permohonan Pembetulan
  - Nomor dan Tanggal : ..... 1)
  - Tanggal Terima Surat : ..... 2)
  - Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)
- II. Identitas Pemohon
  - Nama : ..... 4)
  - Alamat : ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Daerah
  - Jenis Pajak Daerah : ..... 6)
  - NPWPD : ..... 7)
  - Jenis/Nomor Dokumen : ..... 8)
  - Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 9)
- IV. Penelitian Persyaratan

No	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan 10)		Keterangan 11)
		Ya	Tidak	
	Satu permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.			
	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan.			
	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
	Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.			
	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan.			
	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.			
	Dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan.			
	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak			
	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan pembetulan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang.....

Kendari, ..... 12)

Petugas Peneliti

..... 14)  
NIP

..... 13)  
NIP

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi tanda "□" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

Nomor : ..... 3) Kendari, ..... 2)  
Sifat : Segera Sdr. .... 4)  
Lampiran : 1 bundel .....  
Perihal : Pemberitahuan Permohonan .....  
Pembetulan Tidak Dapat .....  
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

- (1) Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
  - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
  - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
  - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
  - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun .... yaitu:
- a. .... 9);
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst.

sehingga, permohonan pembetulan Saudara tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

2. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK DAERAH**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal ..... 5) terhadap permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya \*):

Nama : ..... 6)  
Alamat : ..... 7)

melalui surat nomor ..... 8) tanggal ..... 9) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 10) tanggal ..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

**I. UMUM**

- 1. Jenis pajak daerah : ..... 12)
- 2. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
- 3. NPWPD : ..... 14)
- 4. Jenis/Nomor Dokumen : ..... 15)
- 5. Pajak yang terutang : Rp..... 16)

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- 2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**III. HASIL PENELITIAN**

No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian
17)	18)	19)	20)	21)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ..... 22)

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

Mengabulkan seluruhnya 23)

Mengabulkan sebagian

Menolak

Sehingga pajak yang terutang menjadi sebesar Rp. .... 24)

2. Usul

.....  
.....  
..... 25)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang.....**

Kendari, ..... 26)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 28)  
NIP.

..... 27)  
NIP

**Petugas Peneliti 2**

.....  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang .....**

..... 29)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

.....1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBETULAN ATAS ..... 3)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/  
wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 4) nomor ..... 5)  
tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima  
nomor ..... 7) tanggal ..... 8), perlu diterbitkan  
keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak  
dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan  
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan  
Pajak Daerah nomor ..... 9) tanggal ..... 10)  
perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan  
Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ..... Tahun .....  
tentang Pajak Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun .....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS  
..... 11)**
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak \*)  
permohonan pembetulan atas ..... 12) untuk:
1. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
  2. NPWPD : ..... 14)
  3. Alamat Wajib Pajak : .....  
..... 15)
  4. Jenis Pajak Daerah : ..... 16)

**KEDUA** : Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas ..... 17) nomor ..... 18) tanggal ..... 19) dengan rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan
20)	21)	22)	23)

**KETIGA** : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp.....24) (.....) 25).

**KEEMPAT** Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 26)  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 27)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBETULAN ATAS ..... 3)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/  
wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 4) nomor  
..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan  
tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8),  
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan  
pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan  
Pembetulan Pajak Daerah nomor ..... 9)  
tanggal..... 10) perlu menetapkan keputusan atas  
permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun  
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor .... Tahun ....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS  
..... 11)**
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/  
Menolak\*) permohonan pembetulan atas ..... 12)  
untuk:
- 1. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
  - 2. NPWPD : ..... 14)
  - 3. Alamat Wajib Pajak : .....  
..... 15)
  - 4. Jenis Pajak Daerah : ..... 16)
- KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, ..... 17)  
nomor ..... 18) tanggal ..... 19)  
dinyatakan tetap berlaku.

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 20)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 21)  
NIP.

Nomor : ..... 2) ..... 1)  
 Sifat : ..... 3) Kepada  
 Lampiran : ..... 4) Yth. Walikota Kota Kendari  
 Hal : Permohonan Pembatalan cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 atas ..... 5) di  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 6)  
 NIK : ..... 7)  
 Alamat : ..... 8)  
 Pekerjaan/Jabatan : ..... 9)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak ..... 10)  
 Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : ..... 11)  
 NPWPD : ..... 12)  
 Alamat : ..... 13)

bersama ini mengajukan pembatalan atas:

SKPD  SKPDKB  SKPDKBT ..... 14)  
 SKPDN  SKPDLB  STPD

Nomor Surat : ..... 15)  
 Tanggal Surat : ..... 16)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 17)  
 Masa/Tahun Pajak : ..... 18)

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

1. .... 19)  
 .....
2. ....  
 .....
3. dst.

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 20)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH**

- I. Surat Permohonan Pembatalan
  - Nomor dan Tanggal ..... 1)
  - Tanggal Terima Surat ..... 2)
  - Nomor Tanda Terima Surat ..... 3)
- II. Identitas Pemohon
  - Nama ..... 4)
  - Alamat ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Daerah
  - Jenis Pajak Daerah ..... 6)
  - NPWPD ..... 7)
  - Jenis/Nomor Dokumen ..... 8)
  - Jumlah Pajak yang Terutang ..... 9)

IV. Penelitian Persyaratan

No.	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan 10)		Keterangan 11)
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajakataSTPD.			
2	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan.			
3	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
4	Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.			
5	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan.			
6	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.			
7	Dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD.			
8	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak			
9	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/ kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

- V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan pembatalan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang ....

Kota Kendari, ..... 12)  
Petugas Peneliti

..... 14)  
NIP

..... 13)  
NIP



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 4)  
Sifat : Segera .....  
Lampiran : 1 bundel .....  
Perihal : Pemberitahuan Permohonan  
Pembatalan Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pembatalan Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ....Tahun... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) Permohonan pembatalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
- d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;
- f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
- h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar;
- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- (2) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud point (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembatalan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Walikota kendari Nomor ... Tahun ..., yaitu:
- a..... 9);
  - b.....
  - c.....
  - d.dst.
- sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun .... permohonan pembatalan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembatalan kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

Mengabulkan

18)

Menolak

Usul

.....  
.....  
..... 19)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang**  
.....

Kendari, ..... 20)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 22)  
NIP.

..... 21)  
NIP

**Petugas Peneliti 2**

.....22)  
NIP

Menyetujui,  
**Kepala Bidang....**

..... 23)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)  
TENTANG  
PEMBATALAN ATAS ..... 3)**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/  
wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 4) nomor ..... 5)  
tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima  
nomor ..... 7) tanggal ..... 8), perlu diterbitkan  
keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak  
dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan  
Pembatalan Pajak Daerah nomor ..... 9) tanggal  
..... 10) perlu menetapkan keputusan atas permohonan  
pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor .... Tahun ....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI TENTANG PEMBATALAN ATAS ATAS ... 11)**

- PERTAMA** : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan pembatalan atas  
..... 12) untuk:
1. Nama Wajib Pajak : ..... 13)
  2. NPWPD : ..... 14)
  3. Alamat Wajib Pajak : ..... 15)
  4. Jenis Pajak Daerah : ..... 16)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, ..... 17) nomor ..... 18) tanggal ..... 19) Tahun Pajak ..... 20) dinyatakan dibatalkan / tetap berlaku \*).
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 21)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 22)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**DAFTAR HIMPUNAN PEMBETULAN BASIS DATA PAJAK DAERAH**

Jenis Pajak Daerah : ..... 1)

Periode Penelitian : ..... 2)

No	Jenis / Nomor Dokumen	NPWPD / Nama Wajib Pajak	Jenis Kesalahan	Data Awa	Data yang Seharusnya	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Kota Kendari,

..... 3)

**Petugas Peneliti 1**

**Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang .....**

..... 5)  
NIP.

..... 4)  
NIP

**Petugas Peneliti 2**

Menyetujui,  
Kepala Bidang.....

.....  
NIP

..... 6)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**REKAPITULASI PERUBAHAN BESARAN PAJAK YANG TERUTANG  
YANG DISEBABKAN PEMBETULAN BASIS DATA PAJAK DAERAH**

Jenis Pajak Daerah : .....

Periode Penelitian : .....

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Pembetulan Data		Pajak yang terutang		Ket
					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kendari, ..... 3)  
Kepala Bidang .....

..... 4)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN**

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... 2) tanggal ..... 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... 4) sampai dengan tanggal ..... 5) terhadap Daftar Himpunan Pembetulan Basis Data Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

**I. UMUM**

Data Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan atau pembatalan secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan ini.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor... Tahun ... tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**III. HASIL PENELITIAN**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ..... 6)

**IV. SIMPULAN DAN USUL**

**1. Simpulan**

Mengusulkan pembetulan/pembatalan secara jabatan sebagaimana daftar terlampir 7)

Menolak sebagian usulan pembetulan/pembatalan sebagai berikut:

- a. .... 8) Nomor ..... 9) atas nama Wajib Pajak ..... 10).
- b. .... Nomor ..... atas nama Wajib Pajak .....
- c. dst.

dikarenakan terhadap surat ketetapan pajak/STPD tersebut telah diajukan permohonan pembetulan/pembatalan oleh Wajib Pajak dan dalam proses penyelesaian pelayanan.

2. Usul

.....  
.....  
..... 11)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang.....**

Kendari, ..... 12)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 14)  
NIP.

..... 13)  
NIP.

**Petugas Peneliti 2**

Menyetujui,  
Kepala Bidang.....

.....  
NIP

..... 15)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**DAFTAR USULAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN**

Jenis Pajak Daerah : ..... 1)

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Usulan Pembetulan/ Pembatalan		Pajak yang Terutang		Ket.
					Pembetulan/ Pembatalan	Alasan	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kendari, ..... 2)

**Kepala Bidang .....**

..... 3)

NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH  
SECARA JABATAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan nomor ..... 3) tanggal ..... 4) perlu menetapkan keputusan atas pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN**

**PERTAMA** : Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

**KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 5)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 6)  
NIP.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH KOTA KENDARI  
 NOMOR : ..... 1)  
 TANGGAL : ..... 2)

**DAFTAR PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN**

Jenis Pajak Daerah : ..... 3)

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Pembetulan/ Pembatalan	Alasan	Pajak yang Terutang		Ket.
							Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA KENDARI,**

..... 4)  
 NIP.

Nomor	: .....	2)	....., ..... 1)
Sifat	: .....	3)	Kepada
Lampiran	: .....	4	Yth. Wali Kota Kota Kendari
Hal	: Permohonan Pengurangan		cq. Kepala Badan Pendapatan
	Sanksi Administrasi		Daerah
			di -
			Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 5)

NIK : ..... 6)

Alamat : ..... 7)

Pekerjaan/Jabatan : ..... 8)

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak ..... 9)

Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : ..... 10)

NPWPD : ..... 11)

Alamat : ..... 12)

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administrasi sebesar ..... 13)  
atas:

SKPD  SKPDKB  SKPDKBT ..... 14)

Nomor Surat : ..... 15)

Tanggal Surat : ..... 16)

Jenis Pajak Daerah : ..... 17)

Masa/Tahun Pajak : ..... 18)

Permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

1. .... 19)

.....  
.....

2. ....

.....  
.....

3. dst.

Demikian permohonan pengurangan sanksi administratif kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 20)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

- I. Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administratif
  - Nomor dan Tanggal : ..... 1)
  - Tanggal Terima Surat : ..... 2)
  - Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)
- II. Identitas Pemohon
  - Nama : ..... 4)
  - Alamat : ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Daerah
  - Jenis Pajak Daerah : ..... 6)
  - NPWPD : ..... 7)
  - Jenis/Nomor Dokumen : ..... 8)
  - Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 9)

IV. Penelitian Persyaratan

No.	Pesyaratan	PEmenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan.			
3.	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
4.	Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.			
5.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi.			
6.	Dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi.			
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak			
8.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan pengurangan sanksi administratif dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang.....

Kendari, ..... 12)  
Petugas Peneliti

..... 14)  
NIP.

..... 13)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

Kendari, ..... 2

Nomor : ..... 3) Sdr. .... 4)  
Sifat : Segera .....  
Lampiran : 1 bendel .....  
Perihal : Pemberitahuan Permohonan  
Pengurangan Sanksi  
Administrasi Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pengurangan sanksi administratif Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
  - (1) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
    - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
    - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
    - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
    - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
    - g. dilampiri fotocopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi;
    - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. fotocopi bukti pendukung lainnya;

- i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan point (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan sanksi administratif Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Walikota Kendari Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2018, yaitu:

- k. .... 9);
- l. ....
- m. ....
- .... dst.

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... Tahun ..., permohonan pengurangan sanksi administratif Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



2. Usul

.....  
.....  
..... 20)

Mengetahui,  
**Kepala Sub Bidang.....**

Kota Kendari,  
..... 21)  
**Petugas Peneliti 1**

..... 23)  
NIP.

..... 22)  
NIP.

**Petugas Peneliti 2**

Menyetujui,  
**Kepala Bidang.....**

.....  
NIP.

..... 24)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Membaca** : surat permohonan pengurangan sanksi administratif atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 4) nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi nomor ..... 9) tanggal ..... 10) perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak dimaksud;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak \*) permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk:

1. Nama Wajib Pajak : ..... 11)
2. NPWPD : ..... 12)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 13)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 14)  
sebesar ..... % 15) (.....) 16)  
dari sanksi administrasi yang terdapat pada ..... 17)  
Nomor ..... 18) tanggal ..... 19)

- KEDUA** : Penghitungan besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. sanksi administrasi Rp ..... 20)
  - b. besarnya pengurangan  
(..... % x Rp.....) 21) Rp ..... 22)
  - c. sanksi administrasi setelah  
pengurangan Rp ..... 23)
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 24)  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 25)  
NIP.

Nomor : ..... 2)  
 Sifat : ..... 3)  
 Lampiran : ..... 4)  
 Hal : Permohonan Pengembalian Pajak

....., ..... 1)  
 Kepada  
 Yth. Walikota Kendari  
 cq. Kepala Badan  
 Pendapatan Daerah  
 di -  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... 5)  
 NIK : ..... 6)  
 Alamat : ..... 7)

Dalam hal ini sebagai :  
 WAjib Pajak ..... 9)

Wakil  Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama : ..... 10)  
 NPWPD : ..... 11)  
 Alamat : ..... 12)

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang disebabkan oleh :

Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ..... 13)  
 Dengan alasan :

..... 14)  
 .....

Jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak pada :

Jenis Nomor surat : ..... 15)  
 Tanggal Surat : ..... 16)  
 Jenis Masa Pajak : ..... 17)  
 Masa/ Tahun Pajak : ..... 18)

Berdasar penghitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:

1. SSPD No. .... 19) Rp. .... 20)

Tanggal .....

2. SSPD No. .... Rp. ....

Tanggal .....

3. Dst Rp. ....

Jumlah Pembayaran Rp. .... 21)

b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang Rp. .... 22)

c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp. .... 23)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan : 24)

Pembayaran rekening ..... 25)

Kompensasi untuk utang pajak :

..... 26)  
 .....

Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

**Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)**

..... 27)



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

- I. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
  - Nomor dan Tanggal : ..... 1)
  - Tanggal Terima Surat : ..... 2)
  - Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)
- II. Identitas Pemohon
  - Nama : ..... 4)
  - Alamat : ..... 5)
- III. Kewajiban Pajak Daerah
  - Jenis Pajak Daerah : ..... 6)
  - NPWPD : ..... 7)
  - Jenis/Nomor Dokumen : ..... 8)
  - Jumlah Pajak yang Terutang : Rp..... 9)
- IV. Penelitian Persyaratan

No	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan 10)		Keterangan 11)
		Ya	Tidak	
	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan.			
	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.			
	Dalam hal dimohon restitusi, menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak.			
	Dalam hal dimohon kompensasi, menyertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak.			
	Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi.			
	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/ kuasa Wajib Pajak			
	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*)  
 Persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan \*).

Mengetahui, Kepala Sub Bidang..... Kota Kendari, ..... 12)  
 Petugas Peneliti

..... 14) NIP ..... 13) NIP

\*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) diisi tanda "ü" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

Kendari, ..... 2)

Nomor : ..... 3)

Sdr. .... 4)

Sifat : Segera

Lampiran : 1 bundel

Perihal : Pemberitahuan Permohonan

Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak Tidak

Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara melalui surat nomor ..... 5) tanggal ..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 7) tanggal ..... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
- c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- d. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
- e. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
- f. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
- g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  2. fotocopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak;
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

**Pasal 108**

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ....., yaitu:

- a. .... 9);
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

sehingga sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ....., permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 10)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Membaca** : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ..... 8) tanggal ..... 9) perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian \*) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:

1. Nama Wajib Pajak : ..... 10)
2. NPWPD : ..... 11)
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 12)
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 13)

**KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, kepada ..... 14) memiliki kelebihan pembayaran ..... 15) Masa/Tahun \*) Pajak ..... 16) sebesar Rp..... 17) (.....).

**KETIGA** : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

- KEEMPAT** : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA: 18)
- diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp..... (.....) 19) untuk dipindahbukukan oleh Bank ..... 20) di ..... 21) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening ..... 22) dan nomor rekening ..... 23) pada Bank ..... 24) di ..... 25).
- KELIMA** Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEENAM** Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal ..... 26)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 27)  
NIP.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA  
KENDARI

NOMOR : ..... 1)

TANGGAL : ..... 2)

**RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Nama Wajib Pajak : ..... 3)  
NPWPD : ..... 4)  
Alamat Wajib Pajak : ..... 5)  
Jenis Pajak Daerah : ..... 6)

No	Uraian	Jumlah
	Pajak yang Terutang	Rp. 7)
	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)	Rp. 8)
	Pokok Pajak yang Harus Dibayar	Rp. 9)
	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *)	
	a. SSPD No. .... 10) tgl. .... 11) Rp 12)	
	b. SSPD No. .... tgl. .... Rp	
	c. SSPD No. .... tgl. .... Rp	
	d. dst.	
	Jumlah	Rp. 13)
	Jumlah yang Lebih Bayar	Rp. 14)
Terbilang: ..... 15)		

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH KOTA KENDARI  
 NOMOR : ..... 1)  
 TANGGAL : ..... 2)

**RINCIAN KOMPENSASI DENGAN UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG**

Nama Wajib Pajak : ..... 3)  
 NPWPD : ..... 4)  
 Alamat Wajib Pajak : ..... 5)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 6)

No	Nomor Surat Ketetapan	Jenis Pajak Daerah	NPWPD/NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Masa/ Tahun Pajak	Utang Pajak/ Pajak yang Akan Terutang	Kompensasi
7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)
Jumlah Kompensasi ke Utang Pajak/Pajak yang Akan Terutang								
Kelebihan Pembayaran Pajak								
Pemindahbukuan ke Rekening Wajib Pajak								
							16)	17)
							18)	



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
..... 1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**  
**NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Membaca** : hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ..... 3) tanggal ..... 4), terdapat kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak ..... 5) sehingga diterbitkan keputusan atas kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan SKPDLB nomor ..... 6) tanggal ..... 7) perlu menetapkan keputusan atas kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;  
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**
- PERTAMA** : Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak untuk:  
1. Nama Wajib Pajak : ..... 8)  
2. NPWPD : ..... 9)  
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 10)  
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 11)
- KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, kepada ..... 12) memiliki kelebihan pembayaran ..... 13) Masa/ Tahun \*) Pajak ..... 14) sebesar Rp..... 15) (.....).
- KETIGA** : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

- KEEMPAT** : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA: 16)
- diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp..... (.....) 17) untuk dipindahbukukan oleh Bank ..... 18) di ..... 19) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening ..... 20) dan nomor rekening ..... 21) pada Bank ..... 22) di ..... 23).
- KELIMA** : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 24)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 25)  
NIP.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR : ..... 1)

TANGGAL : ..... 2)

**RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Nama Wajib Pajak : ..... 3)  
NPWPD : ..... 4)  
Alamat Wajib Pajak : ..... 5)  
Jenis Pajak Daerah : ..... 6)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pajak yang Terutang	Rp 7)
2.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)	Rp 8)
3.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar	Rp 9)
4.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *)	
	a. SSPD No. .... 10) tgl. .... 11) Rp 12)	
	b. SSPD No. .... tgl. .... Rp	
	c. SSPD No. .... tgl. .... Rp	
	d. dst.	
	Jumlah	Rp 13)
5.	Jumlah yang Lebih Bayar	Rp 14)
Terbilang: ..... 15)		





**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPb)**

**NOMOR** ..... 2)

i. Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

telah dilakukan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak \*) ..... 3) nomor ..... 4) tanggal ..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... 6) tanggal ..... 7) terhadap:

- Nama Wajib Pajak : ..... 8)  
 NPWPD : ..... 9)  
 Alamat Wajib Pajak : ..... 10)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 11)  
 Yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ..... 12) tanggal ..... 13).

ii. Penghitungan pajak yang terutang dari hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pajak yang Terutang	Rp 14)
2.	Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *)	Rp 15)
3.	Pokok Pajak yang Harus Dibayar	Rp 16)
4.	Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *)	
	a. SSPD No. .... 17) tgl. ....18) Rp 19)	
	b. SSPD No. .... tgl. .... Rp	
	c. dst.	
	Jumlah	Rp 20)
5.	Jumlah yang Kurang/Lebih Dibayar	<b>NIHIL</b>

iii. Kesimpulan, jumlah pajak yang telah dibayar SAMA BESARNYA dengan pajak yang terutang dari hasil Pemeriksaan sehingga tidak terdapat kelebihan pembayaran.

Kendari, ..... 21)  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 22)  
NIP.



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**REKAPITULASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**  
**YANG MASIH MEMPUNYAI SISA SETELAH KOMPENSASI**

No	SKKPP/SKPIB	Jenis Pajak Daerah	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	Jumlah Kompensasi Ke Utang Pajak/Pajak yang akan Terutang	Sisa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	Rekening Bank Wajib Pajak	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN**  
**DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 1)  
NIP

	PEMERINTAH KOTA KENDARI <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>NOTA PENGHITUNGAN</b> PEMBERIAN IMBALAN BUNGA	NOMOR NOTA <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> LEMBAR UTAMA NOTA PENGHITUNGAN																																									
1. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
2. JENIS PAJAK DAERAH	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
3. MASA/TAHUN PAJAK	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
4. NPWPD	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
5. NAMA WAJIB PAJAK	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
6. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
7. NAMA PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK/PENGELOLA	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																									
8. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA																																											
	X)	JENIS SURAT	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT		JUMLAH	PEMBAYARAN																																				
				PENERBITAN	BATAS AKHIR		TANGGAL	JUMLAH (Rp)																																			
		SKK/PT																																									
		SPM																																									
		SP2D																																									
		SKPD																																									
		SK/PDKB																																									
		SK/PDKDT																																									
		SK/PDLB																																									
		SK/PDN																																									
		SK KEBERATAN																																									
		PUTUSAN BANDING																																									
		PUTUSAN PK																																									
9. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA																																											
a.	MASA IMBALAN BUNGA	:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> S/D <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> BULAN <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> HARI                     DIBULATKAN MENJADI <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> BULAN																																								
b.	DASAR PENGHITUNGAN	:	Rp	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																							
c.	IMBALAN BUNGA	:	0,6%	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>											x Rp	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>											x Rp	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>															
10. KOMPENSASI DENGAN UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG																																											
NO.	NOMOR SURAT KETETAPAN	JENIS PAJAK	NPWPD/NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	MASA/TAHUN PAJAK	UTANG PAJAK/PAJAK YANG AKAN TERUTANG	KOMPENSASI																																			
1.																																											
2.																																											
3.																																											
4.																																											
JUMLAH KOMPENSASI KE UTANG PAJAK/PAJAK YANG AKAN TERUTANG																																											
IMBALAN BUNGA																																											
PEMINDAHBUKUAN KE REKENING WAJIB PAJAK																																											
DIRITUNG			DITELITI			DISetujui			CATATAN :																																		



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

..... 1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR ..... 2)**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

**Menimbang** : hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga nomor ..... 3) tanggal ..... 4) terhadap keterlambatan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan/ atau pelaksanaan putusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali terhadap Wajib Pajak ..... 5), perlu menetapkan keputusan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak dimaksud;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

**PERTAMA** : Memberikan imbalan bunga kepada:  
1. Nama Wajib Pajak : ..... 6)  
2. NPWPD : ..... 7)  
3. Alamat Wajib Pajak : ..... 8)  
4. Jenis Pajak Daerah : ..... 9)

**KEDUA** : Sesuai diktum **PERTAMA**, kepada ..... 10) diberikan imbalan bunga sebesar Rp..... 11) (.....) yang diberikan berkenaan dengan ..... 12 sesuai Pasal ..... 13) Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- KETIGA** : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA: 14)
- diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp..... (.....) 15) untuk dipindahbukukan oleh Bank ..... 16) di ..... 17) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening ..... 18) dan nomor rekening ..... 19) pada Bank ..... 20) di ..... 21).
- KEEMPAT** : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI  
pada tanggal ..... 22)  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA KENDARI,**

..... 23)  
NIP.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH KOTA KENDARI  
 NOMOR : ..... 1)  
 TANGGAL : ..... 2)

**RINCIAN KOMPENSASI DENGAN UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG**

Nama Wajib Pajak : ..... 3)  
 NPWPD : ..... 4)  
 Alamat Wajib Pajak : ..... 5)  
 Jenis Pajak Daerah : ..... 6)

No	Nomor Surat Ketetapan	Jenis Pajak Daerah	NPWPD/NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Masa/ Tahun Pajak	Utang Pajak/ Pajak yang Akan Terutang	Kompensasi
7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)
Jumlah Kompensasi ke Utang Pajak/Pajak yang Akan Terutang								
Imbalan Bunga								
Pemindahbukuan ke Rekening Wajib Pajak								
								16)
								17)

### **CONTOH PENGENAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA PARKIR SECARA CUMA-CUMA**

1. Dasar pengenaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara parkir yang menerapkan parkir cuma-cuma dihitung rata-rata pengguna layanan parkir per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DPP Parkir} = \bar{x} \text{ Jumlah Pengguna Parkir per Bulan} \times \text{Tarif Parkir}$$

Keterangan :

- DPP Parkir, adalah Dasar Pengenaan Pajak Parkir.
  - Jumlah pengguna parkir per bulan, adalah, jumlah rata-rata pengguna parkir per bulan.
  - Tarif parkir, adalah tarif parkir yang berlaku di Kota Kendari untuk sekali parkir.
2. Dalam hal rata-rata jumlah pengguna layanan parkir per bulan tidak diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan :

$$\text{umlah Pengguna parkir per bulan} = \left\{ \frac{\text{Kapasitas Parkir Kebutuhan Lahan}}{\text{Kebutuhan Lahan}} \right\} \times \text{Jam} \times \text{Hari} \times 30 \%$$

- Kapasitas parkir, yaitu luas keseluruhan lahan parkir dikurangi penggunaan lahan parkir untuk keperluan lainnya.
- Kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit = Rata Rata Kebutuhan Parkir Roda 4 = 4 M<sup>2</sup> dan Roda 2 = 1.5 M<sup>2</sup>.
- Jam, yaitu waktu layanan dalam satuan jam.
- Hari, yaitu hari operasional.

Di ketahui orang pribadi/badan menyediakan lahan parkir dalam rangka mendukung kegiatan pokok usaha, dari hasil pendataan di ketahui bahwa :

1. Data luas lahan parkir mobil :  
Panjang : 18 m  
Lebar : 12 m
2. Data luas lahan parkir motor :  
Panjang : 10 m  
Lebar : 5 m
3. Jam operasional usaha : 09.00 s/d 16.00 = 7 (tujuh) jam
4. Hari operasional : 30 hari

Berapa potensi pembayaran pajak parkir selama 1 bulan ?

Jawaban

Diketahui :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas parkir mobil} &= \text{luas lahan parkir (P X L)} \\ &= 18 \times 12 \\ &= 216 \text{ m}^2 \\ \text{Kapasitas parkir motor} &= \text{luas lahan parkir (P X L)} \\ &= 10 \times 5 \\ &= 50 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Rata-rata kebutuhan lahan parkir per unit mobil = 4 M<sup>2</sup> dan motor = 1.5 M<sup>2</sup>  
 Tarif parkir mobil = Rp. 2.000  
 Tariff parkir motor = Rp. 1.000

**RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOBIL PER BULAN :**

Jumlah Pengguna parkir per bulan =  

$$\frac{\text{Kapasitas Parkir Kebutuhan Lahan}}{\text{Kebutuhan Lahan}} \times \text{Jam} \times \text{Hari} \times \text{Tarif}$$

$$= \frac{(216)}{4} \times 7 \times 30 \times 2.000$$

$$= 54 \times 7 \times 30 \times 2.000$$

$$= 22.680.000$$

**RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOTOR PER BULAN :**

$$= \frac{(50)}{1,5} \times 7 \times 30 \times 1.000$$

$$= 33,33 \times 7 \times 30 \times 1.000$$

$$= 6.999.300$$

**TOTAL PENGGUNA PARKIR MOBIL & MOTOR ADALAH:**

$$= 22.680.000 + 6.999.300$$

$$= 29.679.300$$

**DASAR PENGENAAN PAJAK PARKIR SELAMA 1 BULAN:**

$$= \text{JUMLAH PENGGUNA PARKIR} \times \text{TARIF PAJAK PARKIR}$$

$$= 29.679.300 \times 30 \%$$

$$= \text{Rp. 8.903.790}$$

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. peroko & pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TANGGAL : 15 - 2 - 2024  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK, ISI, DAN CONTOH FORMULIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI  
SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA KENDARI

Model-OPD.001.Ret



## ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

### PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI: .....

#### A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

- a. Nama (Penanggung Retribusi) :
- b. Alamat :
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kode Pos :
  
- a. Nama Usaha :
- b. A l a m a t :
- c. Kode Pos :

#### B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui  
Wajib Retribusi

Nama Jelas

Kendari,  
Petugas Pendata,

Nama Jelas

**Keterangan:**

Lembar ke-1 : OPD Pemungut

Lembar ke-2 : Wajib Retribusi

Model-OPD.002.Ret

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada  
 Yth. Yth Wali Kota Kendari  
 Cq. (Kepala OPD).....  
 di-  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/Badan : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini mengajukan untuk  
 mendapatkan: Jasa Pelayanan :

Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan  
 perayaran permohonan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Kendari,.....

Nama Jelas



Model-OPD.004.Ret

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Pembayaran  
 Angsuran Retribusi

Kepada  
 Yth. Yth Wali Kota Kendari  
 Cq. (Kepala OPD).....  
 di-  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
 Pekerjaan/jabatan :.....  
 Nama Perusahaan :.....  
 Alamat :.....  
 .....

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi..... sebanyak..... kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor: .....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Kendari, .....  
 Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4(empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

OPD.....

KEPUTUSAN KEPALA OPD.....

NOMOR: .....TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN\*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPALA OPD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor: ..... Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi\*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD.....tentang Persetujuan/Penolakan\*) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Mengingat : Dst

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/  
PENOLAKAN\*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak\*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

KEDUA : Keputusan Kepala (OPD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal :.....  
Kepala OPD.....

NIP.

\* Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Bapenda Kota Kendari



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor : .....Tanggal.....secara angsuran dengan Keputusan Kepala OPD ..... Nomor ..... Tanggal.....tentang Persetujuan /Penolakan\*)

Pembayaran angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui

Kendari,.....

Kepala (OPD) .....

Yang Membuat Pernyataan  
Penyetor

.....  
NIP .....

Nama Jelas

\*) Coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut

No. Agenda :	
Tanggal :	
Paraf :	



PEMERINTAH KOTA KENDARI

Model-OPD.007.Ret

# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN  
RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

No. Form :

Nomor :

OPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang

Jasa

Pelayanan :.....

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD\*) Nomor :.....Tanggal.....

Segera menyetorkan uang padarekening kas umum daerah melalui Bank Penerima

Jumlah : Rp...

Terbilang :

Untuk Pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah			Rp.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus disetor dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran ANgsuran Nomor:.....</li> </ul>				

Kendari,.....

Kendari,.....

Kepala (OPD) .....

Wajib Retribusi

.....  
NIP .....

Nama Jelas

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran

Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut

Lembar ke-4 : untuk Bapenda

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Penundaan  
 Pembayaran Retribusi

Kepada  
 Yth. Yth Wali Kota Kendari  
 Cq. (Kepala OPD).....  
 di-  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Pekerjaan/jabatan :.....

Bertindak atas nama

Orang Pribadi/ Badan:.....

Alamat :.....

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran  
 Retrubisi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor  
 :.....Tanggal.....sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Kendari, .....

Pemohon,

Nama Jelas



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

OPD.....

KEPUTUSAN KEPALA OPD.....

NOMOR: .....TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN\*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA OPD.....

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai permohonan penundaan pembayaran Retribusi nomor: ..... Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi\*) ketentuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD.....tentang Persetujuan/Penolakan\*) penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN\*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak\*) permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp..... Paling lambat tanggal..... dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran\*)/ Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berdasarkan pertimbangan alasan pemohon\*)

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal :.....  
Kepala OPD.....

NIP.

\* Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Bapenda Kota Kendari;
2. OPD.



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

## SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor : .....Tanggal.....secara angsuran dengan Keputusan Kepala OPD ..... Nomor ..... Tanggal.....tentang Persetujuan /Penolakan\*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan batas akhir pembayaran tanggal :..... Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp :..... Terbilang : .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui

Kendari,.....

Kepala (OPD) .....

Yang Membuat Pernyataan  
Penyetor

.....  
NIP .....

Nama Jelas

\*) Coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-3 : Untuk Bapenda

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

No. Form :

Nomor :

OPD :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor berdasarkan *)	<input type="checkbox"/>	SKRD
	<input type="checkbox"/>	STRD
	<input type="checkbox"/>	SPARD
	<input type="checkbox"/>	Dokumen yang dipersamakan
Nomor Ketetapan	:	
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :		

No	Ayat Pembayaran	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
Dengan huruf :			

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima, Kendari,.....

Tanggal :

Penyetor

Tanda Tangan

Nama Jelas

Nama Jelas

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

\*) beri tanda  pada Kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran

Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut

Lembar ke-4 : untuk pertinggal pada OPD

Model-OPD.012.Ret

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Pengembalian  
 Kelebihan Pembayaran

Kepada  
 Yth. Yth Wali Kota Kendari  
 Cq. (Kepala OPD).....  
 di-  
 Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
 Pekerjaan/jabatan :.....  
 Nama Perusahaan :.....  
 Alamat :.....  
 .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor :.....Tanggal.....sebesar Rp.....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya\*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Kendari, .....

Pemohon,

Nama Jelas

\*) Coret yang tidak perlu

No. Agenda :

Tanggal :

Paraf :



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

Nomor Form :  
 Nomor : OPD  
 Tanggal :

## SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Nomor : Kepada  
 Yth. Nama :.....  
 Jabatan :.....  
 Alamat :.....

Berdasarkan surat permohonan saudara tanggal ..... Nomor: .....  
 mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali  
 terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: ..... Tanggal.....  
 yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat....., dengan ini diberitahukan  
 bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan..... sd.....  
 tahun..... sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp.....  
 Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.....  
 Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp.....  
 Sanksi Administrasi ..% x...bulanx Rp..... Rp.....  
 Jumlah retribusi yang dikembalikan Rp.....

Terbilang : .....  
 .....

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan \*)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar saudara maklum dan terima kasih

Kendari,.....

Kepala (OPD) .....

.....

NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu  
 Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
 Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut  
 Lembar ke-3 : Untuk Bapenda



# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal :

Kepada  
 Yth. ....  
 .....  
 di-  
 Kendari

## SURAT PEMBERITAHUAN

NOMOR:.....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi Terutang pada SKRD No...	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-lambatnya.....(.....) Hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Kendari,.....

Kepala (OPD) .....

.....

NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu  
 Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
 Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut  
 Lembar ke-3 : Untuk Bapenda





# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

Nomor Form :  
 Nomor : OPD  
 Tanggal :

### SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Nomor :

Kepada  
 Yth. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: ..... Tanggal..... Dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan..... sd..... tahun..... sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang	Rp.....
Jumlah Pembayaran Retribusi	<u>Rp.....</u>
Tidak/Bayar bayar	Rp.....
Sanksi Administrasi 1% x...bulan x Rp.....	<u>Rp.....</u>
Jumlah retribusi yang harus dibayar	Rp.....
Terbilang : .....	.....

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

Kendari.....  
 Kepala (OPD) .....

Kendari,.....  
 Penyetor

.....  
 NIP .....

Nama Jelas

- \*) Coret yang tidak perlu  
 Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi  
 Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut  
 Lembar ke-3 : Untuk OPD Pemungut  
 Lembar ke-4 : untuk Bapenda  
 Lembar ke-5 : pertinggal pada OPD

LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN

TAHUN ANGGARAN :  
BULAN :



Model-OPD.017.Ret

NO	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. Bulan ini	Bulan ini	Sd. Bulan ini	Bulan ini	Sd. Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Lembar ke-1 : untuk Bapenda  
Lembar ke-2 : untuk Inspektorat  
Lembar ke-3 : Untuk OPD

Kendari.....  
Kepala (OPD) .....

.....  
NIP .....

LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

Model-OPD.018.Ret



TAHUN ANGGARAN :  
BULAN :

NO	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. Bulan ini	Bulan ini	Sd. Bulan ini	Bulan ini	Sd. Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Lembar ke-1 : untuk Bapenda  
Lembar ke-2 : untuk Inspektorat  
Lembar ke-3 : Untuk OPD

Kendari.....  
Kepala (OPD) .....

.....  
NIP .....



PEMERINTAH KOTA KENDARI

Model-OPD.019.Ret

# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Jl. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

## NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI
1	2	3

Diketahui dan disetujui :  
Oleh .....

Kendari,.....  
Petugas Penghitung

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asm. Perencanaan & Perangka	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Pj WALI KOTA KENDARI

